BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi masalah lingkungan seperti perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran, dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akibat kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Hal ini merusak keseimbangan alam dan mengancam kehidupan manusia. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan bahwa suhu bumi sudah naik lebih dari 1,5°C sehingga perlu perubahan ke sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, sektor keuangan mulai menerapkan Green Banking sebagai upaya dalam mendukung keberlanjutan.[1]

Secara global, Green Banking sudah mulai diterapkan di banyak negara melalui berbagai kebijakan, seperti di Inggris dan melalui Sustainable Banking Network yang dikoordinasikan oleh International Finance Corporation. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengajak sektor perbankan untuk ikut berperan, termasuk bank syariah dalam mendukung pembiayaan ramah lingkungan melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021-2025. Namun, menurut laporan OJK 2023, penerapannya masih belum maksimal karena hanya sedikit bank yang benar-benar menjalankan pembiayaan ramah lingkungan secara

[1]Nurjannah, "Green Banking Perspektif Maqasid Asy Syari'ah Dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah", Jakarta: *Al-Buhuts*, 20.2 (2024), pp. 1-18.

teratur, sehingga hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama pada perbankan syariah.[2]

Perbankan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada nilai etika, keadilan, dan kelestarian lingkungan sesuai prinsip *maqasid al-syari'ah*. Secara ideal, bank syariah diharapkan menjadi pelopor keuangan berkelanjutan karena Islam mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, banyak bank syariah masih lebih fokus pada efisiensi dan peningkatan aset, sehingga perhatian terhadap lingkungan belum maksimal.[3]

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesadaran tentang Green Banking di lembaga keuangan syariah masih terbatas dan belum menjadi budaya organisasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal syariah dan praktik di lapangan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang Green Banking dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*.[4]

Berdasarkan hasil pengamatan awal pada beberapa bank syariah di Sumatera Barat, penerapan Green Banking masih terbatas pada aspek teknis seperti pengurangan penggunaan kertas, digitalisasi layanan, dan efisiensi energi, sementara pembiayaan hijau belum berjalan secara optimal.[5] Padahal, dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, Green Banking seharusnya juga mencakup

[2]Muhammad Ridwan & Purnama Hidayah Harahap, "Transformasi Pembiayaan Berbasis Green Financing pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Perspektif Hukum Islam", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 1 (2024), hlm. 22-34.

[3]Widia Yuliyansa dan Anggun Okta Fitri, "Perbankan Syariah Berwawasan Lingkungan Telaah Atas Peluang Dan Hambatan Green Banking", Bandung: *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3.5 (2025). 9.

[4]Resta Nur Handayani, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, "Pengaruh Green Banking Pada Sektor Perbankan Syariah Indonesia", Bandung: *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5.02 (2023), 17-26.

[5]Handayani, R. N., Fasa, M. I., dan Suharto,"Pengaruh Green Banking pada Sektor Perbankan Syariah Indonesia". Jakarta: *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5.2, (2023)117-126.

pembiayaan sektor ramah lingkungan serta pemanfaatan dana sosial seperti zakat dan wakaf dalam mendukung ekonomi hijau. Namun, laporan dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Mega Syariah menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan belum diterapkan secara menyeluruh, sehingga masih terdapat kesenjangan antara konsep dan praktik yang perlu dikaji lebih lanjut.[6]

Maqaṣid al-syari'ah merupakan dasar hukum Islam yang bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan umat dengan melindungi aspek penting kehidupan, yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam pemikiran Islam modern, konsep ini juga berkembang dengan memasukkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariah. Karena itu, penerapan Green Banking yang memperhatikan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan sejalan dengan prinsip tersebut. Namun, kajian tentang Green Banking dalam perspektif maqasid al-syari'ah di Indonesia masih terbatas, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.[7]

Tabel 1.1

Produk *Green Banking*

No	Bank Syariah	2023	2024	2025
1	BSI	Pembiayaan Energi Terbarukan; Pembiayaan Pengelolaan SDA dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan; Pembiayaan Transportasi Ramah	Produk yang sama dengan peningkatan portofolio pembiayaan hijau menjadi Rp14,084 triliun.	Melanjutkan pembiayaan hijau pada sektor energi terbarukan, SDA berkelanjutan, transportasi ramah

[6]Aminah, "Maqasid Al-Shariah dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam", *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5.2 (2019), pp. 123-140.

[7]Muhammad zaki, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama Paryadi", Jakarta: *Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2021), 201-216.

		Lingkungan; Pembiayaan Pengelolaan Air dan Limbah Berkelanjutan; Produk Eco-Efficient; Green Building.		lingkungan, dan green building.
2	Bank Muamalat Indonesia	Pembiayaan ESG dengan fokus transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam hayati, dan penggunaan lahan berkelanjutan (Rp1,3 triliun).	Menargetkan pertumbuhan pembiayaan hijau 50% dengan fokus pengelolaan SDA berkelanjutan.	Melanjutkan pembiayaan berbasis ESG dan penguatan Climate Risk Framework.
3	Bank Mega Syariah	Implementasi pembiayaan berkelanjutan melalui RAKB.	Pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.	Melanjutkan implementasi keuangan berkelanjutan.
4	KB Bank Syariah	Pembiayaan sektor produktif berkelanjutan sesuai RAKB.	Implementasi keuangan berkelanjutan sesuai POJK No. 51/2017.	Melanjutkan pembiayaan berbasis prinsip keberlanjutan
5	BTN Syariah	Pembiayaan perumahan berkelanjutan.	Pembiayaan properti dan bangunan ramah lingkungan (*green building*).	Pembiayaan hunian berkelanjutan dan efisiensi energi pada sektor properti.

Sumber: Laporan keberlanjutan dan laporan tahunan masing-masing bank tahun 2023-2025.

Dalam lima tahun terakhir, penerapan Green Banking pada bank syariah di Indonesia masih belum merata. Bank Syariah Indonesia (BSI) termasuk yang lebih maju dalam menerapkan pembiayaan ramah lingkungan, seperti pada sektor energi terbarukan, efisiensi energi, dan kendaraan listrik. Hingga Juni 2025, pembiayaan hijau BSI mencapai sekitar Rp15,3 triliun dari total pembiayaan berkelanjutan

Rp72,8 triliun, yang juga didukung oleh penerbitan green sukuk dan layanan perbankan digital berbasis lingkungan.[8]

Sebaliknya, Bank Muamalat Indonesia lebih menerapkan Green Banking pada kegiatan operasional, seperti digitalisasi layanan, penggunaan sistem tanpa kertas melalui aplikasi Muamalat-DIN, serta penghematan kertas dan pengelolaan limbah. Meskipun sudah ada komitmen terhadap lingkungan, pembiayaan hijau belum menjadi fokus utama bank tersebut.[9]

Sementara itu, BTN Syariah menerapkan Green Banking melalui layanan digital, penghematan energi, dan pembiayaan yang memperhatikan AMDAL, yaitu penilaian dampak lingkungan. Namun, upaya ini masih lebih banyak dilakukan melalui program CSR, yaitu kegiatan sosial perusahaan, dan belum fokus pada pembiayaan hijau yang terstruktur.[10] Sedangkan Bank Bukopin Syariah atau KB Bank Syariah juga menerapkan prinsip ramah lingkungan seperti penghematan energi dan pengelolaan limbah, tetapi pembiayaan hijau masih belum berkembang seperti pada Bank Syariah Indonesia.[11]

Di sisi lain, Bank Mega Syariah menunjukkan komitmen terhadap Green Banking melalui layanan digital, pengurangan kertas, penghematan energi, serta penerapan prinsip ESG yaitu konsep penilaian perusahaan berdasarkan tiga aspek diantaranya lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kegiatan perusahaan. Namun, penerapannya masih lebih fokus pada kegiatan operasional dan belum banyak

[8]Bank Syariah Indonesia: *Sustainability Report* Bank Syariah Indonesia periode 2019-2024. https://www.banksyariahindonesia.co.id., diakses 20 Januari 2026

[9]PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, "Laporan Keberlanjutan 2024", https://www.bankmuamalat.co.id., diakses 20 Januari 2026.

[10]PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Menavigasi Keberlanjutan Dalam Jalan Hijrah, https://www.bankbsi.co.id, diakses 20 Januari 2026.

[11]Bergerak Bersama Dalam Kebaikan: *Moving Together In Virtue,* Laporan Berkelanjutan 2023, PT Bank BK Bukopin Syariah, https://www.kbbanksyariah.co.id.

masuk ke pembiayaan proyek hijau berskala besar. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa praktik Green Banking di perbankan syariah Indonesia masih didominasi aspek teknis, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, terutama terkait perlindungan lingkungan dan kemaslahatan jangka panjang.[12]

Tabel 1.2

Transaksi Pembiayaan Green Banking

Tahun	Perumahan (KPR)	UMKM	Investasi & Infrastruktur	Konsumtif & Jasa	Total Pembiayaan
2021	Rp. 95,2 T (22%)	Rp. 68,5 T (16%)	Rp 86,5 T (20%)	Rp 182,4 T (42%)	Rp 432,6 T
2022	Rp. 110,3 T (22,5%)	Rp 78,6 T (16%)	Rp 99,4 T (20,5%)	Rp 202,0 T (41%)	Rp 490,3 T
2023	Rp 129,6 T (22,8%)	Rp 91,5 T (16,1%)	Rp 115,2 T (20,3%)	Rp 232,2 T (40,8%)	Rp 568,5 T
2024	Rp 148,0 T (23%)	Rp 103,0-109,0 T (16-17%)	Rp 128,7 T (20%)	Rp 257,8 T (40%)	Rp 637,5 T
2025	Rp 158,5 T (23,2%)	Rp 115,4 T (16,9%)	Rp 142,6 T (20,9%)	Rp 267,0 T (39,0%)	Rp 683,5 T

Sumber: Bank Indonesia

Tabel tersebut menunjukkan bahwa sektor perumahan (KPR), UMKM, serta investasi dan infrastruktur menjadi fokus utama green banking di perbankan syariah Indonesia selama 2021-2025. Pembiayaan di ketiga sektor ini terus meningkat, baik pada perumahan, UMKM, maupun proyek berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin berperan dalam mendukung pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*.[13]

[12]Beyond Limit, *Suntainability,* 2024, https://www.beyondsuntainability.in., diakses 20 Januari 2026.

[13]Bank Indonesia, *Statistik Sistem Keuangan dan Pembiayaan Berkelanjutan* (Jakarta: BI, 2025), https://www.bi.go.id.

Tabel 1.3

Realisasi Pembiayaan Berkelanjutan (Green Banking) Indonesia.

Tahun	Total Pembiayaan Berkelanjutan Nasional	Keterangan Akademik
2021	Rp 1.409 triliun	Implementasi awal Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK Tahap II
2022	Rp 1.571 triliun	Peningkatan pembiayaan ESG dan proyek ramah lingkungan
2023	Rp 1.959 triliun	Akselerasi green financing dan climate-related financing
2024	± Rp 2.100 - 2.300 triliun (estimasi OJK)	Berdasarkan tren pertumbuhan dan laporan keberlanjutan bank
2025	Belum final (masih berjalan)	Mengacu target Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK 2021-2025.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan berkelanjutan di Indonesia terus meningkat, dari Rp1.409 triliun pada 2021 menjadi Rp1.571 triliun pada 2022, dan Rp1.959 triliun pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan semakin besarnya peran perbankan, termasuk bank syariah, dalam mendukung pembiayaan ramah lingkungan dan proyek berbasis ESG, serta diperkirakan akan terus meningkat hingga 2025.[14]

Hal ini juga sejalan dengan perspektif *maqasid syariah*, karena menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi telah mencerminkan nilai agama melalui tanggung jawab terhadap lingkungan. Pembiayaan ramah lingkungan membantu

[14]Otoritas Jasa Keuangan: Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) (Jakarta: OJK, 2021), https://www.ojk.go.id.

menjaga kesehatan masyarakat, mendorong pengelolaan sumber daya yang lebih bijak, serta menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Selain itu, pembiayaan berkelanjutan juga mendukung stabilitas ekonomi dan pengelolaan harta secara lebih bertanggung jawab.[15]

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas green finance dari sisi kebijakan, belum banyak yang melihat hubungan langsung dengan *maqasid al-syari'ah* dan praktik nyata di bank syariah Indonesia. Padahal, hal ini penting untuk mengembangkan keuangan syariah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperluas wawasan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perbankan syariah indonesia.[16]

Beberapa studi dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penerapan Green Banking di bank syariah Indonesia terus berkembang, meskipun belum merata. Penelitian Widiyanti, Hanifah, dan Supriani (2025) mencatat adanya peningkatan, terutama pada pelaporan lingkungan dan komitmen terhadap keberlanjutan. Namun, penerapannya masih terbatas karena belum sepenuhnya masuk dalam kebijakan pembiayaan utama.[17]

Konsep Islamic Green Banking menurut Ningluthfi dan Nurohman (2024) menunjukkan bahwa bank syariah memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan green banking berbasis ESG dan *maqasid al-syari'ah*. Namun, diperlukan

[15] Muslimin Kara, Wahyuddin Abdullah, dan Muhammad Fachrurrazy, "Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah", Makassar: *Journal of Islamic Economic Law*, 7.2 (2022).7-14.

[16]Nurafni Sofya dan Hesi Eka Puteri, "Model Integrasi Environmental, Social And Governance Dan Maqashid Syari'ah dalam Keberlanjutan Bank Syari'ah Indonesia tahun 2020-2023", *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 2.2 (2024), 190-203.

[17]Dwi Retno Widiyanti, Sarah Hana Hanifah, dan Indri Supriani, "Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks in Indonesia", Bandung: *Jurnal Manajemen Bisnis dan* Akuntansi, 8.2 (2025), pp. 1-36.

penguatan kebijakan dan regulasi agar penerapannya tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional.[18] Temuan Setiyowati, Salsabilla, dan Novita (2025) menunjukkan bahwa praktik Green Banking di bank syariah Indonesia masih lebih fokus pada efisiensi operasional dan digitalisasi, sementara penerapan dalam pembiayaan hijau yang lebih strategis masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kebijakan pembiayaan hijau yang lebih menyeluruh.[19]

Green banking dalam perbankan syariah adalah konsep pembiayaan berkelanjutan yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam kegiatan perbankan. Menurut Wati dan Fasa (2025), praktik ini tidak hanya tentang efisiensi operasional, tetapi juga mendorong pembiayaan ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, di Indonesia penerapannya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi, dan belum kuatnya komitmen internal bank. Meski begitu, peluang tetap ada melalui dukungan pemerintah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerja sama berbagai pihak, sehingga diperlukan kebijakan dan strategi yang lebih menyeluruh agar green banking dapat berjalan efekt.[20]

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Green Banking sudah mulai diterapkan di bank syariah Indonesia, meskipun belum merata. Desvaria dkk. (2024) menyatakan bahwa bank syariah memiliki peran penting dalam mendukung

[18]Candra Ningluthfi, "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah", 6 (2024), pp. 3689-3703.

[19] Arin Setiyowati, Salma Nadia, and Dina Novita, 'Green Banking in Sharia Banking : A Comprehensive Study of Environmentally Friendly Policies and Practices to Support Green Economy',10.2 (2025), pp. 1-17.

[20]Risma Wati and Muhammad Iqbal Fasa, "Strategi Pengembangan Green Banking Dalam Pembiayaan Berkelanjutan : Tantangan Dan Peluang Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia", Jakarta: *Jurnal Inovasi Sosial,* 4.2 (2025), pp. 105-108.

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan menerapkan prinsip ramah lingkungan dan sosial. Selain itu, penerapan Green Banking juga berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan dan program sosial. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan.[21]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi *Green Banking* dilakukan oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana prinsip keberlanjutan telah terinternalisasi dalam kebijakan maupun praktik operasional perbankan syariah sesuai dengan tujuan *maqasid al-syari'ah*. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* dengan realitas penerapan *green banking* di lingkungan perbankan syariah Indonesia.[22]

B. Identifikasi Masalah

Isu keberlanjutan lingkungan menjadi tantangan bagi perbankan syariah yang berlandaskan *maqasid al-syari'ah*. Green Banking hadir untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, penerapannya di Indonesia masih belum optimal, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat sejauh mana prinsip keberlanjutan telah diterapkan dalam perbankan syariah.

[21]Fitri Desvaria, B Idwal, and Miko Polindi, "Green Banking : Implementasi Dan Kontribusi Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals 1 Di Sektor Perbankan Syariah", Malang: *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah,* 6.2 (2025), pp. 327-341.

[22]Nurafni Sofya dan Hesi Eka Puteri, "Model Integrasi Environmental, Social and Governance dan Maqashid Syari'ah dalam Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2023", Krigan: *Journal of Management and Sharia Business*, vol. 2, no. 2 (2024): 190-203.

1. Penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia belum berjalan secara optimal.
2. Masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *green banking* pada perbankan syariah.
3. Praktik *green banking* pada perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini menitikberatkan pada bank syariah di Indonesia karena setiap negara memiliki regulasi dan praktik keuangan berkelanjutan yang berbeda. Pembatasan konteks nasional memungkinkan analisis mendalam terhadap penerapan kebijakan OJK oleh bank syariah dalam kerangka hukum dan ekonomi Islam. Kajian difokuskan pada implementasi praktik green banking yang berkaitan langsung dengan operasional dan pembiayaan ramah lingkungan, sehingga sejauh mana praktik ini sesuai dengan prinsip syariah dapat dievaluasi. Pendekatan penelitian menggunakan perspektif Maqasid al-Syari'ah untuk menilai keselarasan praktik dengan tujuan syariah, sementara teori lain seperti maslahah mursalah tidak menjadi fokus. Subjek penelitian dilakukan dengan metode kualitatif berupa wawancara dan dokumentasi. Penelitian dibatasi pada periode 2021-2025, bertepatan dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II OJK, guna menilai efektivitas kebijakan nasional terhadap praktik green banking. Batasan-batasan ini memastikan penelitian tetap fokus, terarah, dan feasible sesuai keterbatasan sumber daya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

A. Bagaimana penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia?
B. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia?
C. Bagaimana kesesuaian praktik *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut sebagai fokus utama pembahasan.

a. Untuk menganalisis praktik green banking yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasinya.
b. Untuk menilai kesesuaian praktik green banking pada perbankan syariah di Indonesia dengan prinsip Maqasid Syariah.

2. kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ilmiah mengenai integrasi *Maqasid al-Syari'ah* dengan praktik *green banking*, khususnya di konteks perbankan syariah Indonesia. Kajian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dalam bidang keuangan syariah berkelanjutan.

b. Kegunaan Operasional

Bagi pihak bank syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam merancang strategi operasional dan kebijakan yang lebih ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, sehingga mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan perusahaan.

c. Kegunaan Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini menyediakan data empiris dan analisis yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian berikutnya, baik dalam pengembangan indikator *green banking* syariah maupun studi komparatif dengan perbankan konvensional atau konteks internasional.

d. Kegunaan Bagi Pengambil Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator seperti OJK dan lembaga pemerintah lainnya dalam menyusun atau mengevaluasi kebijakan keuangan berkelanjutan, serta bagi lembaga perbankan syariah dalam memastikan kebijakan dan praktik mereka selaras dengan prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan nasional.

E. Penjelasan Judul

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian dunia terhadap keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial, termasuk di perbankan syariah Indonesia. Meski Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan regulasi keuangan berkelanjutan, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Karena itu, penulis meneliti praktik Green Banking dengan pendekatan Maqasid al-Syari'ah, sebagai kerangka nilai Islam yang menekankan kemaslahatan manusia dan pelestarian lingkungan. Penulis akan menguraikan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah "Studi Analisis Terhadap Praktik Green Banking Dalam Perspektif Maqasid Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul di atas, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

Green Banking adalah konsep keberlanjutan dalam perbankan. Secara sederhana, "*green*" berarti hijau yang melambangkan kelestarian lingkungan, sedangkan "*banking*" adalah kegiatan perbankan. Green Banking merujuk pada praktik perbankan yang memasukkan prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam seluruh operasional dan pembiayaan, seperti digitalisasi layanan, efisiensi energi, dan pendanaan proyek ramah lingkungan. Dalam penelitian ini, istilah tersebut menekankan penerapan praktik dan kebijakan bank yang mendukung kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi.

Maqāṣid al-Syarī'ah, Secara etimologis, *maqasid* berarti tujuan atau sasaran, sedangkan *syari'ah* merujuk pada aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Secara terminologis, *Maqasid al-Syari'ah* merupakan tujuan hukum

Islam yang dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Dalam penelitian ini, kerangka *Maqasid al-Syari'ah* digunakan sebagai acuan untuk menilai sejauh mana praktik green banking di bank syariah Indonesia selaras dengan tujuan syariah yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan umat manusia.

Perbankan Syariah Secara etimologis berasal dari istilah *perbankan* yang mengacu pada lembaga keuangan, dan *syariah* berarti aturan yang ditetapkan oleh Islam. Secara terminologis, perbankan syariah adalah sistem keuangan di mana seluruh aktivitas operasional dan pembiayaan dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah, menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini, perbankan syariah menjadi fokus kajian untuk menilai bagaimana lembaga tersebut mengimplementasikan praktik green banking secara operasional dan strategis yang selaras dengan kerangka *Maqasid al-Syari'ah.*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Umum Green Banking

1. Pengertian dan Konsep Dasar Green Banking

Green Banking adalah pendekatan perbankan yang memasukkan prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial ke dalam seluruh operasional dan pembiayaan. Secara sederhana, "green" berarti ramah lingkungan, sedangkan "banking" merujuk pada lembaga keuangan.[1]

Green Banking adalah konsep perbankan yang menggabungkan kegiatan bisnis dengan upaya menjaga lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa bank tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan bank perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.[2]

Penerapan Green Banking dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, bank mengurangi penggunaan kertas dengan menyediakan layanan digital, menghemat penggunaan listrik dan air, mengelola limbah dengan baik, serta mendukung kegiatan yang ramah lingkungan melalui pembiayaan. Melalui

[1]Eky Maona Lia and Muhammad Iqbal Fasa, 'Green Banking: Peran Dan Implementasi Dalam Mendukung Keberlanjutan Bisnis Di Sektor Perbankan Indonesia (Tinjauan Literatur)', *Jurnal Media Akademik*, 3.4 (2025), p. 5.

[2]Yuliyansa Fitri, Widia Yuliyansa dan Anggun Okta Fitri, "Perbankan Syariah Berwawasan Lingkungan: Telaah atas Peluang dan Hambatan Green Banking", Bengkulu: *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 5, hlm. 2-12.

langkah-langkah tersebut, bank dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Menurut Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT), Green Banking merupakan praktik perbankan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui kegiatan operasional yang ramah lingkungan dan pemberian pembiayaan kepada sektor-sektor yang mendukung kelestarian lingkungan. Dalam konsep ini, bank tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan yang dilakukan.[3]

Suresh Chandra Bihari menjelaskan bahwa Green Banking merupakan bentuk tanggung jawab bank terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui konsep ini, bank diharapkan dapat berperan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta membantu mengurangi berbagai masalah lingkungan yang muncul akibat aktivitas ekonomi.[4]

Rahman, Ahsan, Hossain, dan Hoq menyatakan bahwa Green Banking adalah sistem perbankan yang memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kegiatan usahanya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi digital, pengurangan penggunaan kertas, penghematan energi, dan pemberian pembiayaan kepada kegiatan usaha yang mendukung pelestarian lingkungan.[5]

[3]Hyoungkun Park dan Jong Dae Kim, "Transition towards Green Banking : Role of Financial Regulators and Financial Institutions", Asian: *Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 5.5 (2020), pp. 1-25, doi:10.1186/s41180-020-00034-3.

[4]Suresh Chandra Bihari and Bhavna Pandey, 'Green Banking in India', Asian: *Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 7.1 (2015), pp. 1-17, doi:10.5897/JEIF2014.0599.

[5]Mustafizur Rahman dkk., "Green Banking Prospects in Bangladesh", Asian: *Journal Business Review*, 2.4 (2013), pp. 117-121.

Sementara itu, Zhelyazkova dan Kitanov menjelaskan bahwa Green Banking merupakan model bisnis perbankan yang memasukkan aspek lingkungan ke dalam kebijakan dan strategi perusahaan. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta menciptakan kegiatan usaha yang lebih berkelanjutan.[6]

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa Green Banking adalah upaya bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan operasional yang lebih ramah lingkungan dan pemberian pembiayaan kepada kegiatan usaha yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Konsep Green Banking juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi seharusnya memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Prinsip ini sesuai dengan tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*) yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.[7]

Bagi bank syariah, penerapan Green Banking tidak hanya dilakukan melalui penghematan sumber daya dalam operasional perusahaan, tetapi juga melalui proses pembiayaan yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Dengan

[6]Yakim Kitanov dan Virginia Zhelyazkova, "green Banking-Definition, Scope and Proposed Business Model Virginia", *Journal Of International Scientific Publications*, 9 (2015), Pp. 309-315.

[7]Muhammad In dan Nur Melinda Lestari, "Perilaku Konsumsi Dan Keberlanjutan Kehidupan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Berdasarkan Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.02 (2023), pp. 2259-2263.

demikian, dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.[8]

Secara umum, Green Banking memiliki tiga komponen utama. Pertama, operasional yang ramah lingkungan, seperti pengurangan penggunaan kertas dan penghematan energi. Kedua, kebijakan dan tata kelola perusahaan yang mendukung pelestarian lingkungan. Ketiga, pembiayaan hijau (*green financing*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada kegiatan usaha yang mendukung keberlanjutan lingkungan.[9]

Dengan demikian, Green Banking dapat dipahami sebagai pendekatan perbankan yang menggabungkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Melalui penerapan konsep ini, bank tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pihak yang ikut mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Tujuan Green Banking

Penerapan Green Banking bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Melalui konsep ini, bank tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga berupaya mengurangi dampak negatif kegiatan operasional dan pembiayaan terhadap lingkungan. Green Banking juga bertujuan untuk mendorong penggunaan

[8]Sinta Thia Anggraeni, Azhar Alam, dan Imron Rosyadi, *Green Banking di Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2025), hlm. 35-37.

[9]Adlina and Andri Seomitra, "Implementasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah DiIndonesia", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 6 (2023), pp. 8-23.

sumber daya yang lebih efisien, mengurangi emisi karbon, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.[10]

Selain itu, Green Banking bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, sektor perbankan dapat berperan aktif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).[11]

3. Prinsip-Prinsip Green Banking

Penerapan Green Banking didasarkan pada prinsip keuangan berkelanjutan yang menyeimbangkan tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut sering dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* yang terdiri atas *Profit*, *People*, dan *Planet*.

Prinsip *Profit* menekankan pentingnya keberlanjutan ekonomi dan keuntungan perusahaan. Prinsip *People* menekankan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan. Sementara itu, prinsip *Planet* menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap alam.[12]

[10] Adlina and Andri Seomitra, "Implementasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah DiIndonesia", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 6 (2023), pp. 20-22.

[11]Otoritas Jasa Keuangan, *Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0* (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 15-22.

[12]Andri Seomitra Adlina, "Implentasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah di Indonesia Studi Literatur", Medan: *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 6.1 (2023), pp. 8-23.

Melalui penerapan ketiga prinsip tersebut, bank diharapkan mampu menciptakan nilai ekonomi tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Green Banking

Dalam penerapannya, *green banking* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat implementasinya. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek regulasi, lingkungan, sosial, teknologi, serta kondisi internal dan eksternal perbankan.[13] Pemahaman terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat *green banking* penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan prinsip keberlanjutan dalam industri perbankan.[14] Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat *green banking* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Faktor-Faktor Green Banking

Faktor Pendorong	**Faktor Penghambat**
Regulasi dan kebijakan pemerintah	Tingginya biaya implementasi
Kesadaran lingkungan	Rendahnya literasi green banking
Tuntutan stakeholder	Keterbatasan proyek hijau
Reputasi dan citra perusahaan	Risiko pembiayaan jangka panjang

Sumber: OJK (2017; 2021) dan UNEP FI (2011).

[13]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 3-5.

[14]Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21-24.

5. Komponen Green Banking

Secara umum, Green Banking terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Green Operational Banking, Green Policy and Governance, dan Green Financing. Green Operational Banking diterapkan melalui penggunaan layanan digital, pengurangan penggunaan kertas, penghematan energi, dan pengelolaan limbah. Sementara itu, Green Policy and Governance berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola perusahaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Adapun Green Financing merupakan pembiayaan yang diberikan kepada kegiatan usaha yang mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan. Ketiga komponen tersebut saling mendukung dalam mewujudkan sistem perbankan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.[15]

6. Green Banking dalam Perspektif Islam

Konsep Green Banking memiliki hubungan yang erat dengan ajaran Islam. Dalam Islam, manusia diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian alam.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:

[15]Adib Fachri Putri, Cania Anggita, Muhammad Iqbal Fasa, " Inovasi Green Banking pada Layanan Perbankan Syariah", Mutanaqishah: *Journal of Islamic Banking*, 2.2 (2022), pp. 69-79, doi:https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.402.

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗاِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

(الاعراف/7: 56)

Artinya*: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*[16] (Al-A'raf/7:56)

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi, termasuk kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Sebaliknya, manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab.[17]

Dalam konteks ekonomi dan keuangan, prinsip ini sejalan dengan konsep *Green Banking* yang mendorong lembaga perbankan untuk menjalankan kegiatan operasional dan pembiayaan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penerapan *Green Banking* tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk implementasi ajaran Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Selain itu, Green Banking juga sesuai dengan tujuan maqasid al-syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Dengan demikian, penerapan Green Banking pada bank syariah tidak hanya menjadi tuntutan regulasi,

[16]Al- Quran Kemenag 2019, Q.S Al- A’raf ayat 59

[17]kharolina rahmawati dkk., *Tafsir Ekologi*, Cet.ke-I (Surabaya: PT Pena Cendekia Pustaka, 2025), hlm. 202.

tetapi juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi.[18]

7. Manfaat Green Banking

Penerapan Green Banking memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi bank, Green Banking dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya penggunaan kertas dan energi, meningkatkan reputasi perusahaan, serta mengurangi risiko lingkungan dan sosial.

Bagi masyarakat, Green Banking membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bagi pemerintah, Green Banking dapat mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan, pengurangan emisi karbon, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

8. Dasar Hukum Green Banking di Indonesia

Penerapan Green Banking di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi utama yang menjadi dasar penerapan Green Banking adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

[18]Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah,* Cet. ke-1 (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 135-140.

51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.[19]

Peraturan tersebut mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).[20]

Selain itu, OJK juga menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan sebagai pedoman pengembangan sektor jasa keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, sektor perbankan didorong untuk meningkatkan pembiayaan hijau, memperkuat manajemen risiko lingkungan dan sosial, serta mengembangkan produk dan layanan yang mendukung keberlanjutan.[21]

B. Maqashid al-Syari'ah

1. Pengertian Maqashid al-Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan ditetapkannya syariat oleh Allah Swt. Secara sederhana, maqashid al-syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan atau hikmah yang ingin dicapai dari setiap hukum Islam. Syariat tidak diturunkan hanya untuk

[19]Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Jakarta: OJK, 2017), Pasal 2-4. https://POJK No. 51/POJK.03/2017

[20]Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, Pasal 10-12 dan Pasal 14.

[21]Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 10-15.

mengatur kehidupan manusia, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan.[22]

Menurut Ahmad Sarwat, maqashid al-syari'ah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Allah Swt. melalui berbagai ketentuan hukum yang diturunkan kepada manusia. Seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.[23]

Pandangan serupa dikemukakan oleh Sutisna dkk. yang menyatakan bahwa maqashid al-syari'ah merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum Islam. Nilai-nilai tersebut berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya manusia dari berbagai bentuk kerusakan. Dengan demikian, maqashid al-syari'ah menjadi instrumen penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash.[24]

Jasser Auda menambahkan bahwa tujuan maqashid pada era modern tidak hanya berfokus pada perlindungan individu, tetapi juga mencakup pembangunan manusia, keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, perlindungan hak-hak manusia, serta keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa

[22]Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 5-8.

[23]Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, hlm. 8-10.

[24]Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah*, Cet. ke-1 (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 1-4.

maqashid al-syari'ah memiliki ruang lingkup yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengembangan konsep Green Banking pada perbankan syariah.[25]

Melalui pemahaman tersebut dapat diketahui bahwa maqashid al-syari'ah merupakan konsep yang sangat sesuai dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Konsep ini tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan syariat, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

2. Tujuan Maqashid al-Syari'ah

Para ulama sepakat bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Kemaslahatan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang agama, sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan.[26]

Ahmad Sarwat menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya ditetapkan untuk memberikan manfaat dan menjaga kehidupan manusia agar tetap berjalan sesuai dengan kehendak syariat. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau aktivitas dapat dianggap sejalan dengan syariat apabila mampu menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratan yang ditimbulkannya.[27]

[25]Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law*, Ed.ke-1 (London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), hlm 1-5.

[26]Fitrah, "Maqasid Asy-Syariah: Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam", Jakarta: *Jurnal Ekonomi Islam,* 03.1 (2017), 67-84.

[27]Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, hlm. 9-12.

Dalam perspektif kontemporer, maqashid al-syari'ah tidak hanya dipahami dalam konteks ibadah dan hukum keluarga, tetapi juga diterapkan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Penerapan prinsip-prinsip maqashid dalam aktivitas ekonomi bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.[28]

Hal ini menunjukkan bahwa nilai dari maqasid al-syari‘ah sangat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan manfaat ekonomi.[29]

Penerapan Green Banking yang selaras dengan prinsip ini berarti bank syariah tidak hanya mengelola dana secara efisien, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga setiap pembiayaan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam. Kerangka ini menjadi pedoman etis dan normatif untuk menilai praktik Green Banking serta menjembatani tujuan syariah dengan tanggung jawab sosial dan ekologis bank.[30]

3. Tingkatan Maqashid al-Syari'ah

Para ulama membagi maqashid al-syari'ah ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

a. Dharuriyyat

[28]Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah,* hlm 15-18.

[29]Yulinda Mardini,"Sustainable Finance Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Bandung: *Jurnal Darussalam*, (2025), 56-65.

[30]Aminah, Maqasid asy-syari'ah: Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam, Fitrah: *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm. 168-182.

Dharuriyyat merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi keberlangsungan kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang serius. Pada tingkat ini, syariat bertujuan menjaga lima unsur pokok yang dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams*, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[31]

b. Hajiyyat

Hajiyyat merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan tetap berjalan, namun manusia akan mengalami kesempitan dan kesulitan.[32]

c. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan pelengkap yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia melalui nilai-nilai etika, moral, dan keindahan. Tingkatan ini berkaitan dengan upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.[33]

4. Lima Unsur Pokok Maqashid al-Syari'ah (Al-Kulliyat al-Khams)

Konsep yang paling dikenal dalam maqashid al-syari'ah adalah al-kulliyat al-khams atau lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

[31]Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, hlm. 25-31.
[32]Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, hlm. 32-34.
[33]Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, hlm. 35-37.

Hifz al-din bertujuan melindungi keyakinan dan pelaksanaan ajaran Islam agar dapat dijalankan dengan baik sebagai pedoman hidup manusia.[34] Hifz al-nafs berfungsi menjaga kehidupan manusia dari berbagai ancaman yang membahayakan keselamatan dan keberlangsungan hidupnya.[35] Sementara itu, hifz al-'aql menekankan pentingnya menjaga akal sebagai anugerah Allah dengan menghindari segala hal yang dapat merusak kemampuan berpikir dan mengambil keputusan secara rasional.[36]

Selanjutnya, hifz al-nasl bertujuan menjaga keberlangsungan generasi melalui pengaturan keluarga, pernikahan, dan pendidikan yang baik.[37] Adapun hifz al-mal berfungsi melindungi kepemilikan dan pemanfaatan harta agar dilakukan secara halal, adil, dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Prinsip ini juga menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.[38]

5. Maqashid al-Syari'ah dan Pelestarian Lingkungan

Perkembangan kajian maqashid al-syari'ah menunjukkan bahwa tujuan syariat tidak hanya terbatas pada lima unsur pokok tersebut, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan

[34]Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah,* hlm 45-47.
[35]Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah,* hlm 48-50.
[36]Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah,* hlm 50-53.
[37]Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah,*hlm 54-56.
[38]Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah,*hlm 57-60.

makhluk lainnya. Kerusakan lingkungan dapat mengancam jiwa, kesehatan, harta, bahkan keberlangsungan generasi mendatang.

Sutisna dkk. menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup merupakan bagian dari kemaslahatan umum yang harus dijaga. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, segala aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan perlu dibatasi, sedangkan kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan perlu didorong dan dikembangkan.[39]

Konsep tersebut relevan dengan penerapan *Green Banking* pada perbankan syariah. Melalui kebijakan operasional yang ramah lingkungan dan pembiayaan terhadap sektor-sektor berkelanjutan, bank syariah dapat berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, penerapan *Green Banking* dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi maqashid al-syari'ah dalam sektor keuangan syariah.[40]

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), melainkan menerapkan berbagai akad yang sesuai dengan ketentuan syariat, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wadiah. Kehadiran perbankan

[39]Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah,* hlm 135-140.
[40]Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, hlm. 88-92.

syariah bertujuan menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat.[41]

Menurut Amiruddin, perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, seluruh kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun penyediaan jasa keuangan harus dilakukan sesuai dengan prinsip Islam dan menghindari praktik yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), serta maysir (spekulasi atau perjudian).[42]

2. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan utama perbankan syariah tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial dengan mendorong kegiatan usaha yang produktif, memberikan akses pembiayaan yang lebih luas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.[43]

Selain itu, perbankan syariah memiliki tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Melalui penerapan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko secara adil, bank syariah

[41]Ahmad Shobiri Muslim, "Perbankan Syari'ah Di Indonesia; Antara Peluang Dan Tantangan", Jakarta: *Jurnal Universum*, 10.1 (2016), pp. 91-102.
[42]Amiruddin, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, hlm 6-10.
[43]Amiruddin, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, hlm 15-18.

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.[44]

Dengan mengintegrasikan Green Banking secara menyeluruh, bank syariah dapat mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus, sejalan dengan prinsip Maqasid al-Syari‘ah yang menekankan kemaslahatan umat dan perlindungan lingkungan, melalui produk dan layanan keuangan yang memperhatikan dampak jangka panjang, meningkatkan reputasi bank, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.[45]

3. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah berpedoman pada beberapa prinsip utama. Prinsip tersebut meliputi larangan riba, larangan gharar, larangan maysir, penerapan keadilan, transparansi, serta penggunaan akad yang jelas dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.[46]

Penerapan prinsip syariah juga menuntut bank untuk memperhatikan aspek etika dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha yang dibiayai harus memiliki manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai

[44] Amiruddin, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Ed.ke-1 (Gowa: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2022), hlm 19-22.

[45]Adlina and Andri Seomitra, Implementasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah DiIndonesia" Bandung: *Jurnal Ekonomi Islam,* 1.2 (2020), 8-9.

[46]Amiruddin, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, hlm 23-30.

lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.[47]

4. Perbankan Syariah dan Green Banking

Konsep Green Banking memiliki hubungan yang erat dengan perbankan syariah karena keduanya sama-sama menekankan prinsip tanggung jawab dan keberlanjutan. Green Banking merupakan pendekatan yang mendorong bank untuk memperhatikan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional maupun pembiayaannya. Dalam praktiknya, penerapan Green Banking dapat dilakukan melalui pengurangan penggunaan kertas, efisiensi energi, digitalisasi layanan perbankan, serta pembiayaan terhadap sektor usaha yang ramah lingkungan.[48]

Bagi perbankan syariah, penerapan Green Banking tidak hanya menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariah yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan melalui kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan.[49]

5. Penerapan Perbankan Syariah, Green Banking, dan Maqasid al-Syari'ah

Penerapan Green Banking pada perbankan syariah sejalan dengan tujuan Maqasid al-Syari'ah yang menekankan terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan

[47]Abdul Rachman, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia", Jakarta: *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022), 47-58.

[48]Adlina Hasan, “Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur,” Medan: *Juripol* 6.1 (2023): 653-658.

[49]Amiruddin, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, hlm 150-155.

kerusakan. Melalui pembiayaan hijau, pengelolaan risiko lingkungan, dan pengembangan produk keuangan berkelanjutan, bank syariah dapat berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya menjaga kehidupan manusia, menjaga harta, serta menjaga keberlangsungan sumber daya bagi generasi mendatang.[50]

Dengan mengintegrasikan Green Banking secara menyeluruh, bank syariah dapat menjalankan fungsi ekonomi dan sosial secara bersamaan. Selain meningkatkan reputasi dan daya saing lembaga, penerapan Green Banking juga mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, Green Banking dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi Maqasid al-Syari'ah dalam sektor perbankan modern.[51]

D. Green Banking dalam Perspektif Maqasid al-Syari‘ah

Dalam perspektif Islam, *green banking* tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai syariah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi manusia dan alam. Konsep ini sejalan dengan *maqasid al-syari‘ah* yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Melalui pembiayaan ramah lingkungan, pengelolaan risiko lingkungan, dan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan, perbankan syariah dapat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan syariah. Selain itu, prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan ESG memiliki keterkaitan yang erat dengan *maqasid al-*

[50]Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, hlm. 88-92.
[51]Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah,* hlm 135-140.

syari'ah, khususnya dalam perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan kemaslahatan publik.[52]

Dalam penelitian ini, *green banking* dianalisis melalui tiga dimensi maqāṣid al-syarī'ah yang paling relevan, yaitu *Hifz al-Mal* (menjaga harta), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), dan *Hifz al-Bi'ah* (menjaga lingkungan).

1. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Hifz al-Mal merupakan tujuan syariah yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan harta secara bertanggung jawab. Dalam konteks *green banking*, prinsip ini tercermin pada penyaluran pembiayaan yang mendukung usaha berkelanjutan, investasi hijau, energi terbarukan, dan kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan aset ekonomi bagi generasi sekarang maupun mendatang. Dengan demikian, *green banking* tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi jangka panjang.[53]

Menurut Abu Ishaq Al-Shatibi, menjaga harta merupakan salah satu tujuan pokok syariah yang harus diwujudkan melalui aktivitas ekonomi yang membawa kemaslahatan dan menghindari kerusakan.[54]

[52]Nurma Yulita, "Integrating Sustainability and Maqashid Shariah in Islamic Banking : A Systematic Literature Review", SALAM: *Islamic Economics Journal*, 6.2 (2025), hlm. 428-437.

[53]Mohammad Ghozali, Khusniati Rofiah, and Khurun Zahro, "Reforming Qardh Practices in Islamic Banking : A Critical Analysis Based on Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Systems Approach in Indonesia", Justicia Islamica: *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 2.2 (2025), hlm, 437-460.

[54]Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8-10.

2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Hifz al-Nafs bertujuan menjaga keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup manusia. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran udara, pencemaran air, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan perubahan iklim dapat mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, implementasi *green banking* melalui pembiayaan energi bersih, pengelolaan limbah, dan proyek ramah lingkungan merupakan bentuk kontribusi perbankan syariah dalam menjaga kehidupan masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh menimbulkan mudarat bagi manusia dan lingkungan sekitarnya.

Menurut Jasser Auda, maqasid al-syari‘ah harus dipahami secara komprehensif dan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.[55]

3. Hifz al-Bi’ah (Menjaga Lingkungan)

Hifz al-Bi’ah atau menjaga lingkungan merupakan pengembangan maqāṣid kontemporer yang semakin relevan dengan isu keberlanjutan saat ini. Meskipun tidak termasuk dalam lima maqasid klasik yang dirumuskan Al-Shatibi, banyak ulama dan akademisi kontemporer menganggap perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari tujuan syariah. Lingkungan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk kepentingan seluruh makhluk hidup. *Green banking* menjadi salah satu instrumen yang dapat mewujudkan tujuan

[55]Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–24.

tersebut melalui pembiayaan energi terbarukan, *green building*, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pengurangan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi.[56]

Penelitian tentang green finance berbasis maqāṣid menunjukkan bahwa konsep *Hifz al-Bi'ah* memperluas tujuan syariah klasik dengan memasukkan aspek pelestarian lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*) dan keseimbangan ekologis (*mizan*).[57]

Tabel 2.2

Keterkaitan Green Banking dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah

Maqasid al-Syari'ah	Makna	Keterkaitan dengan Green Banking
Hifz al-Mal	Menjaga harta	Pembiayaan usaha berkelanjutan, investasi hijau, energi terbarukan, dan pengelolaan risiko lingkungan.
Hifz al-Nafs	Menjaga jiwa	Pembiayaan energi bersih, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hifz al-Bi'ah	Menjaga Lingkungan	Green financing, green building, pelestarian sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Al-Shatibi (2004), Jasser Auda (2008), Yusuf Al-Qaradawi (2001), serta penelitian mengenai integrasi maqāṣid al-syarī'ah dan keuangan berkelanjutan.

[56]Muhammad Syukri, Ade Sofyan Mulazid, and Ahmad Rodoni, "Green Sukuk as a Manifestation of Islamic Ecotheology : The Integration of Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability in Indonesia", Jakarta: *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 9.1 (2026), hlm. 1-20.

[57]Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), hlm. 35-42.

D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, peneliti dapat melihat kesamaan dan perbedaan fokus serta variabel yang diteliti, sehingga informasi ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini disajikan perbandingan dari lima penelitian tersebut dalam bentuk tabel. Di bawah ini peneliti sajikan perbedaan dan persamaan dari lima peneliti tersebut dalam bentuk tabel:

Tabel 2.3

Kajian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun Terbit	Judul Skripsi/ Jurnal	Hasil Temuan
1.	Widia Yuliyansa & Anggun Okta Fitri (2023)	Perbankan Syariah Berwawasan Lingkungan: Telaah atas Peluang dan Hambatan Green Banking	Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi *green banking* di bank syariah Indonesia masih berada pada tahap operasional, mencakup upaya penghematan energi dan penerapan *paperless system*, namun belum berkembang menuju penerapan kebijakan pembiayaan hijau yang terintegrasi.
2.	Eky Maona Lia & Muhammad Iqbal Fasa (2023)	Green Banking: Peran dan Implementasi dalam Mendukung Keberlanjutan Bisnis di Sektor Perbankan Indonesia (Tinjauan Literatur)	Disimpulkan bahwa penerapan *green banking* berpotensi meningkatkan citra positif serta daya saing jangka panjang lembaga perbankan, namun hal tersebut

			memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan komitmen internal yang konsisten.
3.	Muhammad Ridwan & Purnama Hidayah Harahap (2024)	Transformasi Pembiayaan Berbasis Green Financing pada Bank Syariah Indonesia Perspektif Hukum Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan hijau pada bank syariah masih belum optimal, disebabkan oleh belum adanya indikator maqāṣid al-syarī'ah yang digunakan dalam penilaian kinerja maupun penyusunan kebijakan pembiayaan.
4.	Siti Khodijah, Muhammad Iqbal Fasa & Suharto (2023)	Implementation of Green Banking in Bank BJB Syariah Indonesia	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan green banking di Bank BJB Syariah masih bersifat administratif dan terbatas pada aspek teknis seperti pengurangan kertas, digitalisasi layanan, dan edukasi lingkungan bagi karyawan. Belum ada kebijakan yang secara jelas mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam pembiayaan hijau. Hambatan utama berasal dari rendahnya pemahaman manajemen terhadap

			konsep keberlanjutan syariah serta ketiadaan regulasi internal tentang *green investment*. Meski demikian, nilai-nilai ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-bī'ah berpotensi menjadi dasar penguatan kebijakan perbankan syariah berwawasan lingkungan melalui sinergi antara regulator, literasi pegawai, dan inovasi produk
5.	Salsabilla Mutia Fortuna, Ridwansyah & Merry Amelia (2023)	Analisis Pengaruh Green Banking terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	Hasil studi membuktikan bahwa pelaksanaan prinsip *green banking* berkontribusi positif terhadap performa keuangan bank syariah, walaupun penerapannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fokus utama adalah pentingnya penerapan green banking untuk mewujudkan keberlanjutan dalam perbankan syariah, menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai prinsip Islam. Namun, sebagian besar studi masih menekankan aspek operasional seperti efisiensi energi, digitalisasi layanan, dan kebijakan ekonomi makro, sementara kajian mengenai keterkaitan green banking dengan prinsip maqasid al-syari'ah sebagai landasan filosofis dan normatif masih

terbatas. Padahal, integrasi nilai-nilai maqasid al-syari‘ah, termasuk perlindungan harta, pelestarian lingkungan, dan kemaslahatan sosial, sangat penting untuk membangun sistem keuangan syariah yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Hal ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menelaah sejauh mana prinsip maqasid al-syari‘ah diterapkan dalam praktik green banking di perbankan syariah Indonesia, baik dari sisi kebijakan, implementasi, maupun kontribusinya terhadap keberlanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis deskriptif karena bertujuan memaparkan dan menganalisis praktik green banking di bank syariah Indonesia dari perspektif Maqasid al-Syari‘ah. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, karena data berupa dokumen, laporan, dan publikasi resmi yang menggambarkan fenomena secara rinci. Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian dokumentasi dan evaluatif, karena data dikumpulkan melalui dokumen tertulis tanpa observasi langsung, dengan tujuan menilai sejauh mana praktik dan kebijakan bank syariah telah sesuai dengan prinsip Maqasid al-Syari‘ah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara nasional dengan fokus pada bank-bank syariah di Indonesia. Data diperoleh dari dokumen dan laporan resmi yang dipublikasikan secara nasional, sehingga lokasi penelitian bersifat konseptual. Pelaksanaan penelitian berlangsung dari Januari hingga Juni 2025, meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan analisis data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran praktik green banking yang representatif dan menyeluruh.[58]

[58]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186-188.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber. Pertama, laporan tahunan bank syariah yang memuat kebijakan dan praktik green banking, termasuk dokumen internal yang menguraikan strategi pembiayaan hijau. Kedua, publikasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait keuangan berkelanjutan. Ketiga, jurnal dan artikel ilmiah yang membahas praktik green banking serta penerapan prinsip Maqasid al-Syari‘ah. Data dari sumber-sumber ini digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi green banking di perbankan syariah Indonesia.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam pendekatan kualitatif dapat dipandang sebagai pihak atau dokumen yang menjadi sumber informasi utama. Dalam penelitian ini, “informan” mencakup laporan tahunan bank syariah yang relevan, kebijakan internal bank mengenai pembiayaan hijau dan keberlanjutan, publikasi resmi OJK dan Bank Indonesia terkait keuangan berkelanjutan, serta literatur ilmiah yang membahas green banking dan Maqasid al-Syari‘ah. Informan tersebut menyediakan data dan keterangan yang dikaji untuk menilai sejauh mana praktik green banking telah diintegrasikan dengan prinsip Maqasid al-Syari‘ah di perbankan syariah Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi atau penelitian kepustakaan. Prosesnya mencakup pengumpulan laporan tahunan bank syariah yang sesuai, kajian terhadap kebijakan internal bank

terkait pembiayaan hijau dan keberlanjutan, publikasi resmi OJK dan Bank Indonesia mengenai keuangan berkelanjutan, serta penelaahan literatur ilmiah yang membahas green banking dan Maqasid al-Syari‘ah. Karena penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, karena sumber data berupa dokumen, laporan tahunan, publikasi resmi, dan literatur yang terkait praktik green banking pada perbankan syariah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen dan publikasi resmi, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan indikator prinsip maqasid al-syari‘ah, seperti perlindungan harta, pelestarian lingkungan, dan kemaslahatan sosial-ekologis. Selanjutnya, dilakukan penilaian untuk menilai sejauh mana praktik green banking telah selaras dengan nilai-nilai maqasid al-syari‘ah, dan kesimpulan ditarik melalui verifikasi kesesuaian antara kebijakan, strategi, dan praktik operasional bank. Apabila tersedia data kuantitatif, seperti proporsi pembiayaan hijau atau indikator keberlanjutan, data tersebut dapat dianalisis secara deskriptif melalui tabel atau grafik untuk memperkuat temuan kualitatif dan membuat hasil analisis lebih komprehensif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga (*interest*), perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), kerja sama (*musyarakah*), serta akad-akad syariah lainnya yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Seluruh kegiatan operasional bank syariah diarahkan agar terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.[1]

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada tahun 1991 yang mulai beroperasi secara resmi pada tahun 1992. Kehadiran Bank Muamalat menjadi tonggak awal berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia. Sejak saat itu, industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan tersebut

[1]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29-38.

menunjukkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.[2]

Penguatan industri perbankan syariah semakin nyata setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah secara lebih terarah.[3]

Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pengawasan terhadap industri perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Sementara itu, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing bank yang bekerja berdasarkan fatwa DSN-MUI. Sistem pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan aktivitas operasional bank syariah tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).[4]

[2]Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 61-75.

[3]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

[4]Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 15-32.

Secara kelembagaan, industri perbankan syariah di Indonesia terdiri atas tiga jenis lembaga, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali melalui berbagai produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank syariah menggunakan berbagai akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *istisna'*, *salam*, *qardh*, dan akad-akad syariah lainnya sesuai karakteristik produk yang ditawarkan.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peningkatan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai layanan perbankan syariah. Pertumbuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang sesuai prinsip syariah, tetapi juga didukung oleh inovasi produk, digitalisasi layanan, penguatan tata kelola, serta kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.[5]

Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan kepada berbagai sektor produktif,

[5]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia* 2023-2027.

khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan sektor perdagangan, industri halal, pertanian, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Berbeda dengan perbankan konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata, bank syariah juga memperhatikan aspek keadilan, pemerataan kesejahteraan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Seiring berkembangnya isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, industri perbankan syariah di Indonesia juga mulai mengintegrasikan konsep keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) ke dalam kegiatan usahanya. Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi tersebut mengharuskan lembaga jasa keuangan, termasuk bank syariah, untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi bisnis serta menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).[6]

Penerapan keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang dikenal sebagai green banking. Praktik *green banking* tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang ramah lingkungan (*green financing*), tetapi juga mencakup pengembangan layanan digital (*digital banking*), pengurangan penggunaan kertas (*paperless banking*),

[6]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm 3-5.

penerapan konsep *green office*, efisiensi penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta penyusunan *Sustainability Report*. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan.[7]

Bagi perbankan syariah, penerapan *green banking* tidak hanya didasarkan pada ketentuan regulasi, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan serta menghindari segala bentuk kerusakan. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan perbankan, diharapkan mampu menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah.[8]

Dalam penelitian ini, objek penelitian terdiri atas lima bank syariah di Indonesia, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank Mega Syariah, PT KB Bank Syariah, dan BTN Syariah. Kelima bank tersebut dipilih karena secara konsisten mempublikasikan *Annual Report* dan/atau *Sustainability Report* yang memuat informasi mengenai implementasi *green banking* selama periode penelitian. Dokumen-dokumen

[7]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 15-18.

[8]Jasser Auda*, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21-23.

tersebut menjadi sumber utama dalam mengidentifikasi bentuk penerapan *green banking*, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*.[9]

Dengan demikian, gambaran umum mengenai perbankan syariah di Indonesia menjadi landasan untuk memahami bagaimana praktik *green banking* diterapkan oleh bank-bank syariah yang menjadi objek penelitian. Uraian ini juga menjadi dasar sebelum membahas hasil penelitian mengenai implementasi *green banking*, faktor pendukung dan penghambat, serta analisis kesesuaiannya dengan perspektif *maqasid al-syari'ah*.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui analisis terhadap *Sustainability Report* dan *Annual Report* Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah tahun 2024, dapat diketahui bahwa penerapan green banking pada perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Implementasi green banking tidak hanya terlihat dari kebijakan pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga telah diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan melalui *digital banking, paperless banking, green office*, serta penyusunan *Sustainability Report*.[10]

[9]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 3-5.

[10]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 10-18.

Penerapan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam kegiatan perbankan, dimana bank tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi (*profit oriented*), tetapi juga mulai memperhatikan aspek lingkungan dan sosial (*people and planet oriented*). Hal ini sejalan dengan konsep keuangan berkelanjutan yang mendorong lembaga keuangan untuk mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kegiatan bisnisnya.[11]

Dalam konteks perbankan syariah, penerapan green banking memiliki hubungan yang erat dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

1. Praktik Green Banking pada Perbankan Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, praktik green banking pada lima bank syariah yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa seluruh bank telah mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya. Walaupun terdapat perbedaan dalam bentuk dan tingkat penerapannya, secara umum seluruh bank memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kegiatan perbankan yang lebih efisien, bertanggung jawab, dan memiliki dampak positif terhadap lingkungan.

[11]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* (Jakarta: OJK, 2017), Pasal 2-4.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia, penulis menyajikan ringkasan hasil analisis sebagai berikut.

Tabel 4.1

Hasil Analisis Penerapan Green Banking pada Perbankan Syariah di Indonesia

No	Bentuk Penerapan	Hasil Analisis Penulis
a	*Green Financing*	Seluruh bank telah menyalurkan pembiayaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, meskipun ruang lingkup dan besarannya berbeda.
b	*Digital Banking*	Seluruh bank mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi penggunaan kertas.
c	*Paperless Banking*	Sebagian besar dokumen dan layanan administrasi mulai dialihkan ke sistem elektronik sehingga penggunaan kertas semakin berkurang.
d	*Green Office*	Bank menerapkan penghematan listrik, air, serta pengelolaan limbah di lingkungan kerja.
e	*Sustainability Report*	Seluruh bank menyusun laporan keberlanjutan sebagai

		bentuk transparansi terhadap pelaksanaan prinsip keberlanjutan.

Sumber: *Sustainability Report* dan *Annual Report* masing-masing bank tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa penerapan *green banking* pada perbankan syariah tidak hanya berfokus pada satu program tertentu. Setiap bank berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam berbagai aspek kegiatan perusahaan, mulai dari kebijakan pembiayaan hingga kegiatan operasional sehari-hari. Meskipun tingkat penerapannya masih berbeda, arah kebijakan yang ditempuh menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah mulai menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi pengembangan perusahaan.[12]

a. Green Financing

Green financing merupakan salah satu bentuk penerapan *green banking* yang paling penting pada perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah, seluruh bank telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta kegiatan usaha lain yang mendukung

[12]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 30-35.

pembangunan berkelanjutan. Praktik ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak lagi hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.[13]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki penerapan *green financing* yang lebih luas dibandingkan bank syariah lainnya. Hal ini terlihat dari komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan pembiayaan. BSI tidak hanya menyalurkan pembiayaan kepada sektor yang masuk dalam kategori kegiatan usaha berkelanjutan, tetapi juga mulai menerapkan penilaian terhadap risiko lingkungan dan sosial sebelum pembiayaan diberikan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan.[14]

Bank Muamalat Indonesia juga menunjukkan komitmen yang sama meskipun bentuk implementasinya berbeda. Berdasarkan dokumen resmi perusahaan, Bank Muamalat lebih banyak mengarahkan kebijakan pembiayaannya kepada sektor usaha yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan memiliki manfaat sosial bagi masyarakat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berusaha menciptakan kegiatan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penerapan *green financing* di Bank Muamalat telah

[13]Otoritas Jasa Keuangan, *Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

[14]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*, hlm.

menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung keuangan berkelanjutan.[15]

Pada Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah, penerapan *green financing* juga mulai terlihat melalui kebijakan pembiayaan yang memperhatikan prinsip keberlanjutan. Walaupun ruang lingkup pembiayaannya belum sebesar Bank Syariah Indonesia, ketiga bank tersebut telah menunjukkan adanya upaya untuk mendukung kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan. Berdasarkan dokumen yang dianalisis, kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan arah pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia.[16]

Jika dibandingkan, seluruh bank syariah memiliki tujuan yang sama dalam menerapkan *green financing*, yaitu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Perbedaannya terletak pada luasnya cakupan pembiayaan, besarnya portofolio pembiayaan hijau, serta kebijakan yang digunakan dalam menilai risiko lingkungan. Bank Syariah Indonesia terlihat lebih berkembang karena telah mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis perusahaan. Sementara itu, bank syariah lainnya masih berada pada tahap penguatan kebijakan dan peningkatan implementasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar mengingat setiap bank memiliki kondisi perusahaan, sumber daya, dan fokus bisnis yang berbeda.[17]

[15]PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*, hlm.

[16]PT Bank Mega Syariah, *Sustainability Report 2024*; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., *Sustainability Report 2024*; PT KB Bank Syariah, *Sustainability Report 2024*.

[17]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 28-35.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan *green financing* pada perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pembiayaan tidak lagi dipahami hanya sebagai kegiatan penyaluran dana kepada nasabah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mulai menempatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan dalam kebijakan pembiayaannya. Meskipun implementasinya belum sepenuhnya sama pada setiap bank, arah pengembangannya telah sesuai dengan kebijakan keuangan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah.[18]

b. Digital Banking

Digital banking merupakan salah satu bentuk penerapan *green banking* yang paling nyata pada perbankan syar553iah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen resmi bank yang menjadi objek penelitian, seluruh bank telah menjadikan digitalisasi sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Pengembangan layanan digital tidak hanya bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah, tetapi juga mengurangi penggunaan sumber daya yang selama ini banyak digunakan dalam pelayanan konvensional, seperti kertas, tinta, dan dokumen fisik. Dengan demikian, digital banking menjadi salah satu langkah

[18]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), Pasal 2-4.

nyata bank syariah dalam mendukung efisiensi operasional dan menjaga kelestarian lingkungan.[19]

Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan layanan perbankan berbasis aplikasi dan kanal elektronik. Dalam Laporan Keberlanjutan 2024 dijelaskan bahwa transformasi digital menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses keuangan syariah, dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi tersebut memungkinkan berbagai transaksi dilakukan secara elektronik sehingga kebutuhan penggunaan dokumen cetak dalam pelayanan kepada nasabah semakin berkurang. Langkah ini menunjukkan bahwa pengembangan teknologi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi prinsip *green banking*.[20]

Bank Muamalat Indonesia juga menunjukkan komitmen yang sama dalam mengembangkan layanan digital. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan 2024, perusahaan terus melakukan pengembangan teknologi informasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah. Digitalisasi tidak hanya mempermudah transaksi perbankan, tetapi juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya melalui pengurangan dokumen fisik dan peningkatan layanan berbasis elektronik. Selain itu, Bank Muamalat memandang transformasi digital sebagai

[19]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 24-30.

[20]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*.

salah satu cara untuk mendukung keberlanjutan perusahaan sekaligus meningkatkan kepuasan nasabah dalam memperoleh layanan perbankan syariah.[21]

Pada Bank Mega Syariah, pengembangan digital banking juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas operasional. Berdasarkan Laporan Berkelanjutan 2024, perusahaan terus mengembangkan berbagai layanan digital agar transaksi nasabah dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Penggunaan layanan digital tersebut secara tidak langsung mampu mengurangi penggunaan kertas dalam proses administrasi serta mengurangi kebutuhan nasabah untuk datang ke kantor cabang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan manfaat tidak hanya dari sisi pelayanan, tetapi juga dari sisi pelestarian lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien.[22]

BTN melalui unit usaha syariahnya juga terus memperkuat layanan digital sebagai bagian dari transformasi perusahaan. Laporan Keberlanjutan BTN menunjukkan bahwa pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses layanan keuangan, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pemanfaatan layanan digital membantu mengurangi berbagai proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual sehingga penggunaan dokumen cetak menjadi lebih sedikit. Langkah tersebut sejalan dengan tujuan penerapan *green banking*, yaitu mengurangi dampak lingkungan melalui kegiatan operasional yang lebih efisien.[23]

[21]PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Laporan Keberlanjutan 2024*.
[22]PT Bank Mega Syariah, *Laporan Berkelanjutan 2024*.
[23]PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., *Sustainability Report 2024*.

Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa digital banking telah menjadi salah satu indikator penting dalam penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia. Walaupun bentuk layanan digital yang dikembangkan oleh setiap bank tidak sepenuhnya sama, seluruhnya memiliki tujuan yang serupa, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah sekaligus mengurangi penggunaan sumber daya dalam kegiatan operasional. Digitalisasi membuat berbagai transaksi dapat dilakukan secara elektronik sehingga penggunaan kertas, tinta, ruang penyimpanan arsip, serta kebutuhan perjalanan ke kantor cabang menjadi semakin berkurang. Dengan demikian, digital banking memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh bank dan nasabah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan.[24]

c. Paperless Banking

Penerapan *paperless banking* merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah, seluruh bank telah berupaya mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan operasionalnya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan perbankan, seperti pembukaan rekening secara daring, penggunaan formulir elektronik, penyampaian laporan melalui media digital, serta penyimpanan dokumen dalam bentuk elektronik. Langkah ini

[24]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* (Jakarta: OJK, 2017); *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*.

menunjukkan bahwa pengurangan penggunaan kertas telah menjadi bagian dari kebijakan operasional yang mendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan.[25]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia menjadikan pengurangan penggunaan kertas sebagai salah satu bagian dari transformasi digital perusahaan. Berbagai proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai dialihkan ke sistem elektronik sehingga penggunaan dokumen cetak menjadi lebih sedikit. Selain memberikan kemudahan kepada nasabah, kebijakan tersebut juga membantu perusahaan mengurangi biaya operasional yang berkaitan dengan pengadaan kertas, tinta, pencetakan dokumen, dan penyimpanan arsip. Berdasarkan dokumen resmi perusahaan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Syariah Indonesia dalam mendukung praktik bisnis yang lebih efisien dan ramah lingkungan.[26]

Bank Muamalat Indonesia juga menerapkan kebijakan yang sejalan dengan prinsip *paperless banking*. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan 2024, perusahaan terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan operasional sehingga berbagai dokumen administrasi dapat diproses secara elektronik. Kebijakan tersebut tidak hanya mempercepat proses pelayanan kepada nasabah, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik. Dengan semakin berkurangnya penggunaan kertas, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi

[25]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 25-31.

[26]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*, Digital Transformation dan Environmental Responsibility.

operasional sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pengurangan limbah kertas.[27]

Temuan yang sama juga terlihat pada Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah. Ketiga bank tersebut terus mengembangkan sistem administrasi berbasis digital sebagai bagian dari transformasi operasional perusahaan. Pemanfaatan dokumen elektronik dalam proses pelayanan membuat kebutuhan terhadap formulir cetak semakin berkurang. Selain memberikan manfaat dari sisi efisiensi, kebijakan ini juga mempercepat proses kerja karena data dapat diakses secara digital tanpa harus mencari arsip dalam bentuk fisik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *paperless banking* tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan efektivitas kegiatan operasional perusahaan.[28]

Berdasarkan hasil analisis, penulis berpendapat bahwa penerapan *paperless banking* memberikan manfaat yang cukup besar dalam mendukung pelaksanaan *green banking*. Pengurangan penggunaan kertas tidak hanya berdampak pada berkurangnya limbah, tetapi juga membantu menghemat penggunaan air, energi, dan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi kertas. Dari sisi perusahaan, kebijakan ini mampu menekan biaya operasional karena kebutuhan terhadap pencetakan dokumen menjadi semakin sedikit. Sementara itu, dari sisi nasabah, pelayanan menjadi lebih cepat karena sebagian besar proses administrasi telah dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, *paperless banking* memberikan

[27]PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Laporan Keberlanjutan 2024*, Digitalisasi Operasional.

[28] PT Bank Mega Syariah, *Sustainability Report 2024* (Jakarta: PT Bank Mega Syariah, 2025), hlm. 74-82.

manfaat yang dirasakan oleh perusahaan, nasabah, maupun lingkungan secara bersamaan.[29]

Jika dibandingkan dengan bentuk penerapan *green banking* lainnya, *paperless banking* merupakan salah satu program yang paling mudah diterapkan karena didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Hampir seluruh aktivitas administrasi perbankan saat ini telah menggunakan sistem digital sehingga penggunaan dokumen fisik semakin terbatas. Walaupun demikian, penerapan *paperless banking* masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal edukasi kepada nasabah agar lebih banyak memanfaatkan layanan digital dibandingkan dokumen cetak. Semakin tinggi penggunaan layanan digital, semakin besar pula kontribusi perbankan syariah dalam mengurangi penggunaan kertas dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.[30]

d. Green Office

Penerapan *green office* merupakan salah satu bentuk pelaksanaan *green banking* yang berfokus pada pengelolaan lingkungan kerja agar lebih ramah terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil analisis terhadap *Sustainability Report* Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah, seluruh bank telah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional kantor. Kebijakan tersebut tidak hanya dilakukan untuk memenuhi ketentuan mengenai

[29]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 32-35.

[30]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

keuangan berkelanjutan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan *green banking* dimulai dari lingkungan internal perusahaan sebelum diterapkan pada kegiatan usaha yang lebih luas.[31]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *green office* yang diterapkan oleh bank syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang lebih hemat energi, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dan lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Bentuk penerapannya meliputi penghematan penggunaan listrik, pengurangan konsumsi air, pengelolaan limbah kantor, penggunaan peralatan yang lebih hemat energi, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja. Walaupun bentuk program yang dijalankan oleh setiap bank tidak sepenuhnya sama, seluruhnya menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan.[32]

Berdasarkan dokumen yang dianalisis, Bank Syariah Indonesia menunjukkan penerapan *green office* yang cukup terstruktur. Perusahaan tidak hanya menerapkan penghematan energi dan penggunaan air, tetapi juga mengembangkan budaya kerja yang mendorong seluruh pegawai untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Keterlibatan pegawai menjadi salah satu faktor penting karena keberhasilan *green office* tidak hanya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, tetapi juga oleh kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Oleh

[31]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 32-37.

[32] PT Bank Syariah Indonesia Tbk, *Sustainability Report 2024* (Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2025), hlm. 146-154.

sebab itu, berbagai program yang berkaitan dengan efisiensi energi dan kepedulian terhadap lingkungan terus didorong agar menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.[33]

Bank Muamalat Indonesia juga menunjukkan komitmen yang sama melalui penerapan berbagai kebijakan operasional yang mendukung efisiensi penggunaan sumber daya. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan berupaya mengurangi penggunaan energi dan meningkatkan pemanfaatan teknologi digital sehingga kegiatan administrasi menjadi lebih efisien. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penerapan *green office* tidak hanya bertujuan menghemat biaya operasional, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas perkantoran. Dengan demikian, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung pelaksanaan *green banking* secara menyeluruh.[34]

Temuan yang hampir sama juga ditemukan pada Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah. Ketiga bank tersebut telah menerapkan berbagai langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah lingkungan melalui penghematan energi, pengurangan penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan, serta peningkatan efisiensi dalam kegiatan operasional. Walaupun program yang dijalankan masih disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing perusahaan, seluruh bank menunjukkan adanya komitmen untuk menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *green office* telah menjadi salah satu unsur penting

[33]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*, bagian *Environmental Responsibility*.

[34]PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Laporan Keberlanjutan 2024*.

dalam mendukung pelaksanaan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia.[35]

Apabila dibandingkan, penerapan *green office* pada lima bank syariah memiliki tujuan yang sama, tetapi tingkat pelaksanaannya masih berbeda. Bank Syariah Indonesia terlihat lebih sistematis karena program yang dijalankan telah menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Sementara itu, bank syariah lainnya masih terus mengembangkan berbagai kebijakan agar pelaksanaannya semakin optimal. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh skala usaha, kesiapan teknologi, ketersediaan sumber daya, serta kebijakan internal masing-masing bank. Meskipun demikian, seluruh bank telah menunjukkan arah yang sama, yaitu membangun lingkungan kerja yang lebih efisien dan lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.[36]

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa penerapan *green office* memiliki peran yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan *green banking*. Kebijakan pembiayaan yang ramah lingkungan tidak akan berjalan secara optimal apabila kegiatan operasional perusahaan masih menghasilkan pemborosan energi dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Oleh karena itu, penerapan *green office* menjadi langkah awal yang menunjukkan kesungguhan bank dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Semakin baik pengelolaan lingkungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan, semakin besar pula

[35]PT Bank Mega Syariah, *PT Bank Mega Syariah, Sustainability Report 2024 (*Jakarta*:* PT Bank Mega Syariah, 2025*),* hlm. 74-82.

[36]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 35-39.

kontribusi yang diberikan terhadap pencapaian tujuan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia.[37]

e. Sustainability Report sebagai Bentuk Penerapan Green Banking pada Perbankan Syariah di Indonesia

Penyusunan *Sustainability Report* atau laporan keberlanjutan merupakan salah satu bentuk penerapan *green banking* yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah, seluruh bank telah menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan kegiatan usaha yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penyusunan laporan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan tidak hanya diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan.[38]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sustainability Report* memiliki peran yang penting dalam menggambarkan pelaksanaan *green banking* pada masing-masing bank.[39] Melalui laporan tersebut, perusahaan menjelaskan berbagai program yang telah dilaksanakan, target yang ingin dicapai, serta hasil yang telah diperoleh selama satu periode pelaporan. Informasi yang disampaikan tidak hanya

[37]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

[38]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

[39]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 18-20.

berkaitan dengan kinerja keuangan, tetapi juga mencakup penggunaan energi, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan tata kelola perusahaan.[40] Dengan demikian, laporan keberlanjutan menjadi sumber informasi yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana prinsip keberlanjutan telah diterapkan oleh setiap bank.[41]

Berdasarkan hasil analisis, Bank Syariah Indonesia menyajikan laporan keberlanjutan yang cukup lengkap dengan menjelaskan berbagai kebijakan perusahaan dalam mendukung keuangan berkelanjutan. Laporan tersebut memuat informasi mengenai pembiayaan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, pengembangan layanan digital, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga tata kelola yang mendukung penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Penyajian informasi yang lengkap menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menjalankan berbagai program keberlanjutan, tetapi juga berupaya menyampaikan hasil pelaksanaannya secara terbuka kepada masyarakat.[42]

Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah juga menunjukkan komitmen yang sama melalui penyusunan laporan keberlanjutan setiap tahun. Walaupun isi dan ruang lingkup pembahasannya tidak sepenuhnya sama, seluruh laporan memberikan informasi mengenai berbagai program yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan. Hal tersebut

[40]Global Reporting Initiative, *GRI 1: Foundation 2021* (Amsterdam: Global Reporting Initiative, 2021), hlm. 5-12.

[41]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*; PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*; PT Bank Mega Syariah, *Sustainability Report 2024*; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., *Sustainability Report 2024*; PT KB Bank Syariah, *Sustainability Report 2024*.

[42]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*, bagian *Environmental, Social, and Governance (ESG)*.

menunjukkan bahwa penyusunan *Sustainability Report* telah menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sekaligus menjadi sarana komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.[43]

Apabila dibandingkan, terdapat perbedaan dalam penyajian informasi pada laporan keberlanjutan masing-masing bank. Bank Syariah Indonesia menyajikan informasi yang lebih rinci karena memiliki cakupan kegiatan usaha yang lebih luas. Sementara itu, bank syariah lainnya menyusun laporan sesuai dengan kondisi dan skala perusahaan masing-masing. Meskipun terdapat perbedaan dalam penyajiannya, seluruh laporan tetap menunjukkan adanya komitmen perusahaan dalam melaksanakan prinsip keuangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak menunjukkan perbedaan tujuan, tetapi lebih berkaitan dengan tingkat perkembangan dan kapasitas masing-masing bank.[44]

Menurut penulis, keberadaan *Sustainability Report* memberikan manfaat yang sangat penting dalam penerapan *green banking*. Laporan tersebut menjadi bukti bahwa perusahaan tidak hanya menyusun program keberlanjutan, tetapi juga bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada masyarakat. Melalui laporan tersebut, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan yang telah dilakukan perusahaan dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kesejahteraan

[43]PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Laporan Keberlanjutan 2024*; PT Bank Mega Syariah, *Laporan Berkelanjutan 2024*; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., *Sustainability Report 2024*; PT KB Bank Syariah, *Laporan Keberlanjutan 2024*.

[44]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 18-25.

sosial, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, *Sustainability Report* tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.[45]

f. Sintesis Temuan Penelitian Penerapan Green Banking pada Perbankan Syariah di Indonesia

Setelah menganalisis berbagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah, penulis menemukan bahwa penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Perkembangan tersebut terlihat dari adanya berbagai kebijakan dan program yang mengarah pada pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Walaupun setiap bank memiliki cara yang berbeda dalam menerapkan *green banking*, seluruhnya menunjukkan komitmen untuk mengurangi dampak lingkungan melalui kegiatan operasional maupun kebijakan bisnis perusahaan.[46]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *green banking* pada perbankan syariah tidak hanya dilakukan melalui satu program, tetapi dilaksanakan melalui berbagai kebijakan yang saling mendukung. Program *green financing* menunjukkan bahwa bank mulai memperhatikan dampak lingkungan dalam penyaluran pembiayaan. Pengembangan *digital banking* dan *paperless banking*

[45]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

[46]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 10-18.

membantu mengurangi penggunaan kertas serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Penerapan *green office* menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk menghemat energi dan mengurangi limbah dari kegiatan operasional. Sementara itu, penyusunan *Sustainability Report* menjadi bukti bahwa perusahaan berusaha menyampaikan secara terbuka berbagai program keberlanjutan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.[47]

Berdasarkan hasil analisis, penulis melihat bahwa kelima bentuk penerapan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. *Green financing* tidak akan berjalan secara optimal apabila kegiatan operasional bank masih menggunakan sumber daya secara berlebihan. Sebaliknya, penerapan *green office*, *paperless banking*, dan *digital banking* akan memberikan hasil yang lebih baik apabila didukung oleh kebijakan perusahaan yang mendorong pembiayaan kepada sektor usaha yang berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan *green banking* tidak ditentukan oleh satu program saja, tetapi oleh keterpaduan seluruh kebijakan yang dijalankan perusahaan.[48]

Penulis juga menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat penerapan *green banking* di antara bank syariah yang menjadi objek penelitian. Bank Syariah Indonesia terlihat memiliki implementasi yang lebih menyeluruh karena telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis perusahaan, layanan digital, kebijakan pembiayaan, pengelolaan lingkungan kerja, serta

[47]Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

[48]Otoritas Jasa Keuangan, *Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024), hlm. 20-29.

pelaporan keberlanjutan.[49] Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah juga telah menerapkan prinsip yang sama, namun cakupan programnya masih berkembang sesuai dengan kondisi, kapasitas, dan strategi masing-masing perusahaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *green banking* dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, ketersediaan sumber daya, serta tingkat pengembangan teknologi yang dimiliki oleh setiap bank.[50]

Temuan lain yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia tidak lagi dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan semata. Berdasarkan dokumen yang dianalisis, berbagai kebijakan keberlanjutan telah mulai menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pencapaian keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, *green banking* telah berkembang menjadi salah satu strategi yang mendukung keberlangsungan perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.[51]

Berdasarkan seluruh hasil analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia telah berjalan dengan arah yang positif. Meskipun masih terdapat perbedaan dalam tingkat pelaksanaannya, seluruh bank telah menunjukkan komitmen untuk

[49]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*.

[50]PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*.

[51]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 35-41.

mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan operasional dan kebijakan perusahaan. Temuan ini sekaligus menjadi dasar untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.[52]

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Green Banking pada Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah, penulis menemukan bahwa keberhasilan penerapan *green banking* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut tidak hanya berasal dari kebijakan perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan *green banking* belum sepenuhnya berjalan secara optimal pada seluruh bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat menjadi penting untuk memahami perkembangan praktik *green banking* secara lebih menyeluruh.[53]

a. Faktor-Faktor yang Mendukung Penerapan *Green Banking*

1) Adanya Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

[52]Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 51/POJK.03/2017*, Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*.

[53]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 41-47.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi faktor utama yang mendorong penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia. Melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta Roadmap Keuangan Berkelanjutan, OJK memberikan arah yang jelas mengenai pelaksanaan keuangan berkelanjutan bagi seluruh lembaga jasa keuangan. Regulasi tersebut mendorong bank untuk mulai mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan ke dalam kegiatan operasional maupun kebijakan bisnis. Dengan adanya pedoman yang jelas, setiap bank memiliki dasar dalam menyusun strategi keberlanjutan sesuai dengan karakteristik perusahaan masing-masing.[54]

Selain memberikan pedoman, regulasi OJK juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi melalui penyusunan *Sustainability Report*. Kewajiban tersebut membuat bank tidak hanya melaksanakan program keberlanjutan, tetapi juga harus menjelaskan pelaksanaannya kepada masyarakat. Kondisi ini menciptakan dorongan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan *green banking* karena hasil pelaksanaannya dapat dinilai oleh regulator, investor, dan masyarakat. Dengan demikian, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan.[55]

2) Perkembangan Teknologi Informasi

[54]Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 51/POJK.03/2017*, Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*, hlm. 10-18.

[55]Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 51/POJK.03/2017*.

Berdasarkan hasil analisis, perkembangan teknologi informasi menjadi faktor penting yang mendukung penerapan *green banking*. Kemajuan teknologi memungkinkan bank mengembangkan berbagai layanan digital yang mampu mengurangi penggunaan kertas serta meningkatkan efisiensi operasional. Berbagai layanan seperti pembukaan rekening secara daring, transaksi melalui aplikasi, tanda tangan elektronik, dan penyimpanan dokumen digital membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat sekaligus lebih ramah lingkungan. Dengan adanya teknologi tersebut, pelaksanaan *green banking* menjadi lebih mudah diterapkan dibandingkan ketika sebagian besar layanan masih dilakukan secara manual.[56]

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memberikan manfaat bagi bank maupun nasabah. Dari sisi perusahaan, digitalisasi mampu menekan biaya operasional karena penggunaan kertas, tinta, dan ruang penyimpanan dokumen semakin berkurang. Dari sisi nasabah, layanan digital memberikan kemudahan karena transaksi dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke kantor cabang. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang mempercepat implementasi *green banking* di Indonesia.[57]

3) Komitmen Manajemen Bank

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penerapan *green banking* sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen perusahaan.

[56]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*, hlm 25-31.

[57]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*; PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*.

Berdasarkan dokumen yang dianalisis, seluruh bank yang menjadi objek penelitian telah memasukkan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan perusahaan, meskipun tingkat pelaksanaannya berbeda. Komitmen tersebut terlihat dari penyusunan strategi keberlanjutan, pembentukan kebijakan internal, pengembangan layanan digital, serta penyediaan pembiayaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *green banking* tidak dapat berjalan hanya karena adanya regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan dari pimpinan perusahaan agar dapat diterapkan secara konsisten.[58]

4) Meningkatnya Kesadaran terhadap Keberlanjutan

Faktor lain yang mendukung penerapan *green banking* adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan semakin mendapat perhatian. Kondisi ini mendorong bank untuk menyesuaikan kebijakan bisnisnya dengan kebutuhan masyarakat yang mulai memperhatikan aspek lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Bagi perbankan syariah, kondisi tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam serta menghindari perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi.[59]

[58]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*.

[59]Otoritas Jasa Keuangan, *Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia* (Jakarta: OJK, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa keempat faktor tersebut saling mendukung dalam mendorong penerapan *green banking*. Regulasi memberikan arah kebijakan, teknologi menyediakan sarana pelaksanaan, manajemen perusahaan menentukan keberhasilan implementasi, sedangkan meningkatnya kesadaran masyarakat memperkuat kebutuhan terhadap layanan perbankan yang lebih berkelanjutan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, penerapan *green banking* akan menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, keberhasilan *green banking* tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi merupakan hasil dari kerja sama antara regulator, perbankan, perkembangan teknologi, dan masyarakat.[60]

b. Faktor-Faktor yang Menghambat Penerapan *Green Banking* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah, penulis menemukan bahwa penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Meskipun berbagai program keberlanjutan telah dilaksanakan, proses implementasinya belum berjalan secara maksimal pada seluruh bank. Perbedaan tingkat penerapan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari kondisi di luar perusahaan. Kendala-

[60]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), POJK Nomor 51/POJK.03/2017.*

kendala tersebut menjadi salah satu penyebab belum meratanya pelaksanaan *green banking* pada seluruh perbankan syariah di Indonesia.[61]

1) Perbedaan Kapasitas dan Sumber Daya antar Bank

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam penerapan *green banking* adalah adanya perbedaan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing bank. Bank syariah yang memiliki aset, jaringan usaha, dan kemampuan finansial yang lebih besar cenderung lebih mudah mengembangkan berbagai program keberlanjutan dibandingkan bank yang memiliki sumber daya lebih terbatas. Perbedaan tersebut memengaruhi kemampuan perusahaan dalam melakukan investasi teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan *green banking*. Oleh karena itu, tingkat penerapan *green banking* pada setiap bank belum sepenuhnya sama.[62]

2) Tingginya Biaya Investasi Teknologi

Berdasarkan hasil analisis, pengembangan teknologi digital memerlukan investasi yang cukup besar. Penerapan layanan digital, sistem keamanan informasi, penyimpanan data elektronik, serta pengembangan infrastruktur teknologi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi tantangan terutama bagi bank yang masih berada dalam tahap pengembangan. Walaupun investasi tersebut memberikan manfaat jangka panjang, pada tahap awal perusahaan harus menyediakan anggaran yang cukup

[61]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 42-47.

[62]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*.

besar agar seluruh sistem dapat berjalan dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan pengembangan *green banking* pada setiap bank berlangsung dengan kecepatan yang berbeda.[63]

3) Belum Meratanya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai *green banking* masih belum merata. Sebagian nasabah masih lebih terbiasa menggunakan layanan secara langsung di kantor cabang dibandingkan memanfaatkan layanan digital. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa penggunaan dokumen cetak lebih aman dibandingkan dokumen elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa program yang bertujuan mengurangi penggunaan kertas belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, bank masih perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat layanan digital serta pentingnya mendukung pelaksanaan keuangan yang berkelanjutan.[64]

4) Penyesuaian Terhadap Perubahan Regulasi dan Standar Keberlanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *green banking* juga dipengaruhi oleh perkembangan regulasi dan standar keberlanjutan yang terus mengalami perubahan. Bank perlu menyesuaikan berbagai kebijakan internal agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Proses penyesuaian tersebut memerlukan waktu karena perusahaan harus memperbarui prosedur kerja, meningkatkan kemampuan pegawai, serta memastikan bahwa

[63]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 30-35.

[64]Otoritas Jasa Keuangan, *Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

seluruh kebijakan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, penerapan *green banking* merupakan proses yang dilakukan secara bertahap dan memerlukan evaluasi secara berkelanjutan.[65]

5) Keterbatasan Data dan Pengukuran Dampak Lingkungan

Berdasarkan dokumen yang dianalisis, penulis juga menemukan bahwa pengukuran dampak lingkungan dari penerapan *green banking* masih menjadi tantangan. Tidak semua bank memiliki metode yang sama dalam mengukur penghematan energi, pengurangan penggunaan kertas, atau dampak pembiayaan terhadap lingkungan. Perbedaan indikator tersebut menyebabkan hasil yang disajikan dalam laporan keberlanjutan tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan indikator yang lebih seragam agar evaluasi terhadap penerapan *green banking* menjadi lebih mudah dilakukan.[66]

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa faktor-faktor penghambat tersebut tidak menunjukkan bahwa penerapan *green banking* mengalami kegagalan. Sebaliknya, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *green banking* merupakan proses yang terus berkembang dan memerlukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Kendala yang berkaitan dengan teknologi, sumber daya, maupun pemahaman masyarakat dapat diatasi melalui peningkatan investasi, pelatihan sumber daya manusia, penguatan kebijakan

[65]Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

[66]Otoritas Jasa Keuangan, *Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024); Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*.

perusahaan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keuangan berkelanjutan. Dengan demikian, hambatan yang ada seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penerapan *green banking* pada masa yang akan datang.[67]

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan teknologi informasi, komitmen manajemen perusahaan, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, faktor penghambat meliputi perbedaan kapasitas antarbank, tingginya biaya investasi teknologi, belum meratanya pemahaman masyarakat, penyesuaian terhadap perkembangan regulasi, serta keterbatasan dalam pengukuran dampak lingkungan. Meskipun masih terdapat berbagai kendala, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan *green banking* melalui penguatan kebijakan, inovasi teknologi, dan pengembangan tata kelola perusahaan yang lebih berkelanjutan.[68]

3. Analisis Praktik *Green Banking* dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa perbankan syariah di Indonesia telah menerapkan berbagai bentuk *green banking*, seperti *green financing*, *digital banking*, *paperless*

[67]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*, *POJK Nomor 51/POJK.03/2017*; dan *Sustainability Report* bank.

[68]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*, Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 51/POJK.03/2017*.

banking, *green office*, dan penyusunan *sustainability report*. Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional maupun kebijakan bisnisnya. Penerapan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan, tetapi juga menunjukkan adanya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah praktik tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Islam, diperlukan analisis menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* sebagai tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.[69]

Maqasid al-Syari'ah merupakan konsep yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, Jasser Auda menjelaskan bahwa *Maqasid al-Syari'ah* juga harus dipahami sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, keadilan sosial, tata kelola yang baik, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, konsep *Maqasid al-Syari'ah* sangat relevan digunakan untuk menganalisis praktik *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia.[70]

a. Analisis Praktik *Green Banking* dalam Perspektif Hifz al-Din

[69]Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *The Reconciliation in the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah)*, trans. Mohammad Mahdi Al-Sharif (Seattle: Amazon Digital Services LLC-KDP, 2020), 167.

[70]Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *The Reconciliation in the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah)*, trans. Mohammad Mahdi Al-Sharif (Seattle: Amazon Digital Services LLC-KDP, 2020), 169.

Dalam perspektif *Hifz al-Din*, menjaga agama tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan ibadah, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah telah berupaya menerapkan *green banking* sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Praktik tersebut mencerminkan nilai amanah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap ciptaan Allah Swt. Melalui pembiayaan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan, digitalisasi layanan, serta pengurangan penggunaan sumber daya, bank syariah menunjukkan bahwa kegiatan usaha dapat dijalankan tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.[71]

Menurut penulis, praktik *green banking* telah mendukung tujuan *Hifz al-Din* karena kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan. Walaupun implementasinya masih terus berkembang, arah kebijakan yang diambil oleh perbankan syariah menunjukkan adanya kesesuaian dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kemaslahatan dan melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi.[72]

b. Analisis Praktik *Green Banking* dalam Perspektif Hifz al-Nafs

Hifz al-Nafs bertujuan menjaga keselamatan dan kualitas hidup manusia. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *green financing* yang mendukung kegiatan usaha ramah lingkungan serta penerapan *green office* yang

[71]Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 51/POJK.03/2017*; *Sustainability Report*.
[72]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

mengurangi pencemaran dan penggunaan energi menunjukkan adanya upaya bank dalam mendukung lingkungan yang lebih sehat. Lingkungan yang terjaga akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat sehingga tujuan menjaga jiwa dapat diwujudkan secara tidak langsung melalui kebijakan perusahaan.[73]

Selain itu, pengembangan layanan digital juga memberikan manfaat bagi masyarakat karena memungkinkan transaksi dilakukan tanpa harus sering datang ke kantor cabang. Hal ini membuat pelayanan menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan yang berpotensi menghasilkan emisi. Menurut penulis, praktik tersebut menunjukkan bahwa *green banking* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat sehingga sejalan dengan tujuan *Hifz al-Nafs*.[74]

c. Analisis Praktik *Green Banking* dalam Perspektif Hifz al-'Aql

Tujuan *Hifz al-'Aql* adalah menjaga dan mengembangkan akal manusia melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah telah mengembangkan berbagai layanan digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Selain itu, bank juga memberikan edukasi kepada nasabah mengenai penggunaan layanan digital dan pentingnya mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa

[73]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*; *Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia*.

[74]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*; PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Sustainability Report 2024*.

teknologi dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.[75]

Menurut penulis, penggunaan teknologi dalam *green banking* merupakan bentuk pemanfaatan akal yang sesuai dengan tujuan syariat. Teknologi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, tetapi juga dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, mengurangi penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dengan demikian, praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan *Hifz al-'Aql*.[76]

d. Analisis Praktik *Green Banking* dalam Perspektif Hifz al-Nasl

Hifz al-Nasl bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan serta berbagai program keberlanjutan yang dijalankan oleh perbankan syariah merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masa depan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa bank tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan kehidupan generasi berikutnya.[77]

Menurut penulis, praktik *green banking* memiliki hubungan yang erat dengan tujuan *Hifz al-Nasl* karena pelestarian lingkungan merupakan salah satu

[75]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*; *Sustainability Report*.

[76]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

[77]Otoritas Jasa Keuangan, *Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia*; *Sustainability Report*.

cara menjaga kualitas hidup generasi mendatang. Apabila sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saat ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, kebijakan keberlanjutan yang diterapkan perbankan syariah dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masa depan.[78]

e. Analisis Praktik *Green Banking* dalam Perspektif Hifz al-Mal

Hifz al-Mal bertujuan menjaga dan mengelola harta secara baik, halal, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, praktik *green financing* yang dilakukan perbankan syariah menunjukkan bahwa pembiayaan mulai diarahkan kepada kegiatan usaha yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Selain itu, digitalisasi layanan dan penerapan *paperless banking* mampu meningkatkan efisiensi operasional sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih hemat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.[79]

Menurut penulis, praktik *green banking* telah sesuai dengan tujuan *Hifz al-Mal* karena mendorong pengelolaan aset perusahaan secara lebih efisien dan bertanggung jawab.[80] Pengurangan penggunaan kertas, pemanfaatan teknologi digital, serta penyaluran pembiayaan kepada sektor yang lebih berkelanjutan menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya menjaga keuntungan

[78]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

[79]Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 51/POJK.03/2017*; Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*.

[80]Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *The Reconciliation in the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah)*, trans. Mohammad Mahdi Al-Sharif (Seattle: Amazon Digital Services LLC-KDP, 2020), 169-176.

perusahaan, tetapi juga berupaya menjaga keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[81] Dengan demikian, praktik *green banking* telah mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga harta agar memberikan manfaat yang lebih luas.

Berdasarkan seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia pada prinsipnya telah memiliki kesesuaian dengan *Maqasid al-Syari'ah*. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya upaya perbankan syariah untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan usaha. Walaupun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan dan penguatan di beberapa aspek, berbagai kebijakan yang telah diterapkan menunjukkan bahwa *green banking* dapat menjadi salah satu bentuk penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan modern.[82] Oleh karena itu, penelitian ini menilai bahwa praktik *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia telah sejalan dengan tujuan utama *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan bagi manusia maupun lingkungan.

C. Pembahasan

1. Analisis Praktik *Green Banking* pada Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Teori *Green Banking*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa praktik *green banking*

[81]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2-5.

[82]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 3-10.

pada lima bank syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Masing-masing bank mulai menerapkan berbagai program yang mendukung keuangan berkelanjutan, meskipun bentuk dan tingkat pelaksanaannya masih berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan, kapasitas usaha, serta kesiapan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing bank. Namun demikian, seluruh bank menunjukkan arah yang sama, yaitu menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari pengembangan perusahaan.[83]

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah berkembangnya layanan digital pada seluruh bank syariah yang menjadi objek penelitian. Menurut penulis, perkembangan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah, tetapi juga menjadi salah satu bentuk penerapan *green banking*. Semakin banyak layanan yang dilakukan secara digital, semakin sedikit penggunaan kertas, tinta, dan dokumen fisik dalam kegiatan operasional bank. Kondisi ini sejalan dengan konsep *green banking* yang menekankan pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.[84]

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya integrasi antara kebijakan pembiayaan, pengelolaan risiko lingkungan, serta penyusunan laporan

[83]Bouma, Jan Jaap, Marcel Jeucken, Dan Leon Klinkers, Sustainable Banking: The Greening of Finance, Sheffield: Greenleaf Publishing, 2001, hlm. 35-40.

[84]United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), Guide to Banking and Sustainability (Geneva: United Nations Environment Programme Finance Initiative, 2011), Hlm. 9-13.

keberlanjutan. Sementara itu, bank syariah lainnya masih berfokus pada penguatan program secara bertahap sesuai dengan kapasitas masing-masing. Perbedaan tersebut bukan berarti menunjukkan rendahnya komitmen bank lain, tetapi lebih dipengaruhi oleh skala usaha, jumlah aset, dan kesiapan organisasi dalam mengembangkan kebijakan keuangan berkelanjutan.[85]

Selain *green financing* dan layanan digital, penerapan *paperless banking* juga menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan *green banking* pada lima bank syariah yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan dokumen yang dianalisis, seluruh bank telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi penggunaan dokumen cetak dalam kegiatan operasional. Berbagai layanan seperti pembukaan rekening secara daring, penggunaan formulir elektronik, *e-statement*, serta penyimpanan arsip dalam bentuk digital menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap kertas. Menurut penulis, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja karena proses administrasi menjadi lebih cepat, praktis, dan mudah diakses oleh nasabah maupun pegawai bank.[86]

Apabila dikaitkan dengan teori *green banking*, penerapan *paperless banking* merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan operasional perusahaan. Pengurangan penggunaan kertas secara tidak langsung dapat menekan konsumsi bahan baku, energi, dan air yang

[85]Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), Hlm. 3-7.

[86]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)* Tahun 2024 (Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025), Hlm. 84-88.'

dibutuhkan dalam proses produksi kertas. Selain itu, jumlah limbah yang dihasilkan juga menjadi lebih sedikit sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan demikian, *paperless banking* tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi efisiensi biaya operasional, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab bank dalam mendukung pelestarian lingkungan.[87]

Penelitian ini juga menemukan bahwa seluruh bank syariah telah menyusun *Sustainability Report* sebagai bentuk transparansi dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Laporan tersebut memuat informasi mengenai kebijakan, program, dan capaian perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut penulis, penyusunan laporan keberlanjutan tidak hanya memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip *green banking* secara berkelanjutan.[88]

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *green banking* pada lima bank syariah telah sesuai dengan konsep dasar *green banking*, meskipun tingkat penerapannya masih berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kapasitas perusahaan, skala usaha, dan kesiapan teknologi masing-masing bank. Namun demikian, seluruh bank memiliki tujuan yang sama, yaitu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam kegiatan usaha sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan.[89]

[87] Marcel Jeucken, *Sustainable Finance and Banking: The Financial Sector and the Future of the Planet* (London: Earthscan Publications Ltd., 2001), Hlm. 87-94.

[88]Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), Hlm. 15-18.

[89]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), Hlm. 37-45.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan *Green Banking* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah adanya kebijakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan keuangan berkelanjutan. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi perbankan dalam menyusun kebijakan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut penulis, adanya aturan yang jelas memberikan arah bagi bank syariah untuk terus mengembangkan program *green banking* secara lebih terencana dan berkelanjutan.[90]

Selain dukungan regulasi, perkembangan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam mendorong penerapan *green banking*. Kemajuan teknologi memungkinkan bank mengembangkan berbagai layanan digital sehingga banyak transaksi dapat dilakukan tanpa menggunakan dokumen fisik. Menurut penulis, kondisi ini memberikan manfaat yang besar karena selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, penggunaan sumber daya seperti kertas, tinta, dan ruang penyimpanan arsip juga dapat dikurangi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi menjadi salah satu pendukung utama keberhasilan implementasi *green banking* pada perbankan syariah.[91]

[90]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 18-22.

[91]Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), hlm. 42-47.

Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya komitmen manajemen perusahaan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan pembiayaan berkelanjutan, pengembangan layanan digital, penerapan *green office*, hingga penyusunan *Sustainability Report*. Menurut penulis, komitmen pimpinan perusahaan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan *green banking* karena setiap program memerlukan dukungan kebijakan, sumber daya, dan pengawasan yang berkelanjutan. Tanpa adanya komitmen dari manajemen, berbagai program tersebut akan sulit diterapkan secara konsisten.[92]

Di samping berbagai faktor pendukung tersebut, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam penerapan *green banking*. Salah satunya adalah perbedaan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing bank. Bank dengan aset dan jaringan yang lebih besar umumnya lebih mudah mengembangkan teknologi, pembiayaan berkelanjutan, serta program lingkungan dibandingkan bank yang memiliki sumber daya lebih terbatas. Kondisi ini menyebabkan tingkat penerapan *green banking* pada setiap bank belum sepenuhnya sama.[93]

Kendala lainnya adalah masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Meskipun berbagai layanan perbankan telah tersedia secara elektronik, sebagian nasabah masih lebih memilih melakukan transaksi secara langsung di kantor cabang atau menggunakan dokumen cetak.

[92]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2024* (Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025), hlm. 30-36.

[93]Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), hlm. 40-43.

Menurut penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan *green banking* tidak hanya bergantung pada kesiapan bank, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi yang telah disediakan.[94]

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan *green banking* dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan komitmen manajemen menjadi faktor yang mendukung implementasi *green banking*. Sementara itu, perbedaan kapasitas perusahaan dan tingkat pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu terus diperbaiki. Menurut penulis, apabila faktor-faktor pendukung tersebut terus diperkuat dan berbagai kendala dapat diatasi, maka penerapan *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia akan semakin optimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.[95]

3. Analisis Praktik *Green Banking* pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *green banking* yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan usaha. Berbagai program seperti *green financing*, *digital banking*, *paperless banking*, *green office*, dan penyusunan *Sustainability Report* tidak hanya memberikan manfaat bagi

[94]PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Laporan Keberlanjutan Tahun 2024* (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., 2025), hlm. 58-61.

[95]Marcel Jeucken, *Sustainable Finance and Banking: The Financial Sector and the Future of the Planet* (London: Earthscan Publications Ltd., 2001), hlm. 97101.

perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Menurut penulis, praktik tersebut sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah* yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.[96]

Dalam kajian *maqasid al-syari'ah*, setiap aktivitas ekonomi seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini terlihat dalam praktik *green financing* yang dilakukan oleh bank syariah melalui penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurut penulis, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga berperan dalam mendorong kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penerapan *green financing* telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.[97]

Apabila dianalisis berdasarkan lima tujuan pokok *maqasid al-syari'ah*, praktik *green banking* dalam penelitian ini paling banyak berkaitan dengan hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-nafs (menjaga jiwa), dan hifz al-'aql (menjaga akal). Ketiga tujuan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan berbagai kebijakan keberlanjutan yang diterapkan oleh perbankan syariah. Oleh karena itu, analisis

[96]Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah, Juz II, Beirut: Dar Ibn Affan, 1997, hlm. 8-12.

[97]Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), Hlm. 21-30.

terhadap ketiga aspek tersebut menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana praktik *green banking* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[98]

a. *Green Banking* dalam Perspektif *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Menurut Imam Al-Syatibi, menjaga harta (*hifz al-mal*) tidak hanya berarti melindungi kekayaan individu, tetapi juga memastikan bahwa harta dikelola secara benar, produktif, dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan kepada kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan dana masyarakat tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan sosial dan lingkungan.[99]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima bank syariah telah mulai mengarahkan kebijakan pembiayaannya kepada sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun besarnya pembiayaan dan cakupan program masih berbeda, seluruh bank telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan. Menurut penulis, praktik tersebut telah mencerminkan penerapan *hifz al-mal* karena dana yang dikelola bank

[98]Wahbah Al-Zuhaili*, Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), hlm. 1017-1022.

[99]Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 20-24.

digunakan secara lebih bertanggung jawab dan memberikan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. [100]

Dengan demikian, penerapan *green financing* tidak hanya memenuhi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan, tetapi juga mencerminkan tujuan syariat untuk menjaga harta agar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Menurut penulis, semakin besar perhatian bank terhadap aspek lingkungan dalam penyaluran pembiayaan, semakin besar pula kontribusi yang diberikan dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*.[101]

b. *Green Banking* dalam Perspektif *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, *hifz al-nafs* berarti menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari berbagai hal yang dapat menimbulkan bahaya. Menurut penulis, penerapan *green banking* pada perbankan syariah memiliki hubungan dengan tujuan tersebut karena berbagai program keberlanjutan yang dijalankan bank bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lingkungan yang terjaga akan memberikan manfaat bagi kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, praktik *green banking* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung perlindungan terhadap kehidupan manusia.[102]

[100]PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2024* (Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2025), hlm. 56-69.

[101]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45-48.

[102]Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 25-28.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *green office*, *paperless banking*, dan *digital banking* menjadi bentuk nyata upaya bank syariah dalam mengurangi penggunaan sumber daya dan limbah dari kegiatan operasional. Menurut penulis, kebijakan tersebut sejalan dengan konsep *hifz al-nafs* karena mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Meskipun dampaknya tidak dirasakan secara langsung, upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.[103]

c. *Green Banking* dalam Perspektif *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Prinsip *hifz al-'aql* berkaitan dengan upaya menjaga dan mengembangkan kemampuan berpikir manusia melalui pendidikan, pengetahuan, dan pemanfaatan teknologi yang memberikan manfaat. Menurut penulis, pengembangan *digital banking* pada perbankan syariah menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi secara positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Selain itu, berbagai informasi mengenai keberlanjutan yang disampaikan melalui *Sustainability Report* juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dengan demikian, praktik *green banking* telah mendukung tujuan *hifz al-'aql* karena mendorong lahirnya kesadaran dan pola pikir yang lebih peduli terhadap keberlanjutan.[104]

[103]PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., *Laporan Keberlanjutan Tahun 2024* (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., 2025), hlm. 54-60.

[104]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 48–55.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, penulis berpendapat bahwa praktik *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia telah sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Meskipun implementasinya masih terus berkembang, berbagai kebijakan yang telah diterapkan menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berupaya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.[105]

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan green banking pada perbankan syariah Indonesia telah sesuai dengan teori *green banking* dan memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip Maqasid al-Syari'ah. Praktik tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berupaya menciptakan kemaslahatan melalui pengelolaan harta yang bertanggung jawab, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

[105]Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 56-60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *green banking* pada perbankan syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan green banking pada perbankan syariah di Indonesia telah dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah melalui berbagai bentuk implementasi, yaitu *green financing, digital banking, paperless banking, green office, dan penyusunan Sustainability Report*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh bank telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan operasional dan bisnisnya, meskipun tingkat implementasinya berbeda-beda. Bank Syariah Indonesia memiliki penerapan yang lebih komprehensif karena telah mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi perusahaan, kebijakan pembiayaan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, serta pelaporan keberlanjutan. Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, BTN Syariah, dan KB Bank Syariah juga telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip green banking sesuai dengan kapasitas dan kebijakan masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan.
2. Faktor yang mendukung penerapan green banking pada perbankan syariah di Indonesia meliputi adanya regulasi mengenai keuangan berkelanjutan, komitmen manajemen perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan,

perkembangan teknologi digital, penyusunan Sustainability Report, serta meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Adapun faktor yang menghambat antara lain belum meratanya implementasi green banking pada seluruh bank syariah, keterbatasan portofolio pembiayaan hijau, perbedaan kemampuan sumber daya dan teknologi antarbank, serta masih rendahnya literasi dan kesadaran sebagian masyarakat dalam memanfaatkan layanan perbankan yang mendukung konsep keberlanjutan.

3. Praktik green banking pada perbankan syariah di Indonesia telah sesuai dengan prinsip Maqasid al-Syari'ah, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Penerapan pembiayaan yang mendukung kegiatan ramah lingkungan, pengembangan layanan digital, pengurangan penggunaan kertas, pengelolaan lingkungan kerja, serta pelaporan keberlanj utan menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Praktik tersebut sejalan dengan tujuan Maqasid al-Syari'ah, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, implementasi green banking pada perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat dan keberlanjutan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perbankan syariah di Indonesia, diharapkan dapat terus mempertahankan dan mengembangkan penerapan green banking melalui berbagai inovasi yang mendukung keberlanjutan. Upaya seperti pengembangan pembiayaan yang ramah lingkungan, peningkatan layanan digital, serta penguatan program operasional yang mendukung efisiensi sumber daya diharapkan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan dan kebijakan masing-masing bank.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan pemerintah, diharapkan dapat terus memberikan dukungan melalui kebijakan, pedoman, serta pembinaan yang dapat mendorong pengembangan green banking pada perbankan syariah. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu terciptanya penerapan keuangan berkelanjutan yang semakin baik di masa mendatang.
3. Bagi masyarakat dan nasabah, diharapkan dapat ikut berperan dalam mendukung penerapan green banking dengan memanfaatkan layanan perbankan digital dan menggunakan produk perbankan yang mendukung prinsip keberlanjutan. Partisipasi masyarakat akan menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung terwujudnya sistem perbankan yang lebih ramah lingkungan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam mengembangkan kajian mengenai green banking pada perbankan syariah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan hasil penelitian ini dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perbankan syariah dan keuangan berkelanjutan, serta dapat memperluas objek penelitian, menggunakan metode yang berbeda, atau mengkaji aspek lain sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai penerapan green banking di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Wahyuddin, Muslimin Kara, dan Muhammad Fachrurrazy. "Konsep Maqasid As-Syariah dalam Perbankan Syariah." *Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2, 2022.

Abdul Rachman. "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1, 2022.

Adib Fachri Putri, Cania Anggita, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Inovasi Green Banking pada Layanan Perbankan Syariah." *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 2, no. 2, 2022.

Adlina, dan Andri Seomitra. "Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Juripol* 6, no. 1, 2023.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *The Reconciliation in the Fundamentals of Islamic Law (Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah)*. Diterjemahkan oleh Mohammad Mahdi Al-Sharif. Seattle: Amazon Digital Services LLC-KDP, 2020.

Aminah. "Maqasid Al-Shariah dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 2, 2019.

Amiruddin. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gowa: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2022.

Anggraeni, Sinta Thia, Azhar Alam, dan Imron Rosyadi. *Green Banking di Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Bank Indonesia. *Statistik Sistem Keuangan dan Pembiayaan Berkelanjutan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2025.

Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Laporan Keberlanjutan 2024*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., 2024.

Bank Syariah Indonesia Tbk. *Sustainability Report 2024*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2024.

Bank Syariah Indonesia Tbk. *Sustainability Report Bank Syariah Indonesia Periode 2019–2024*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2024.

Bihari, Suresh Chandra, dan Bhavna Pandey. "Green Banking in India." *Journal of*

Sustainability and Social Responsibility 7, no. 1, 2015.

Desvaria, Fitri, B. Idwal, dan Miko Polindi. "Green Banking: Implementasi dan Kontribusi terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals di Sektor Perbankan Syariah." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2, 2025.

Fitrah. "Maqasid Asy-Syariah: Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1, 2017.

Ghozali, Mohammad, Khusniati Rofiah, dan Khurun Zahro. "Reforming Qardh Practices in Islamic Banking: A Critical Analysis Based on Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Systems Approach in Indonesia." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 2, no. 2, 2025.

Handayani, Resta Nur, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. "Pengaruh Green Banking pada Sektor Perbankan Syariah Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 5, no. 2, 2023.

Hasan, Adlina. "Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur." *Juripol* 6, no. 1, 2023.

In, Muhammad, dan Nur Melinda Lestari. "Perilaku Konsumsi dan Keberlanjutan Kehidupan dalam Perspektif Ekonomi Islam Berdasarkan Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2, 2023.

Kitanov, Yakim, dan Virginia Zhelyazkova. "Green Banking: Definition, Scope and Proposed Business Model." *Journal of International Scientific Publications* 9, 2015.

Lia, Eky Maona, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Green Banking: Peran dan Implementasi dalam Mendukung Keberlanjutan Bisnis di Sektor Perbankan Indonesia (Tinjauan Literatur)." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 4, 2025.

Mardini, Yulinda. "Sustainable Finance dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Darussalam*, 2025.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Muslim, Ahmad Shobiri. "Perbankan Syariah di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan." *Jurnal Universum* 10, no. 1, 2016.

Nurjannah. "Green Banking Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah." *Al-Buhuts* 20, no. 2, 2024.

Nurma Yulita. "Integrating Sustainability and Maqashid Shariah in Islamic Banking: A Systematic Literature Review." *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2, 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Jakarta: Otoritas Jasa

Keuangan, 2017.

———. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

———. *Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.

———. *Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024.

Park, Hyoungkun, dan Jong Dae Kim. "Transition towards Green Banking: Role of Financial Regulators and Financial Institutions." *Journal of Sustainability and Social Responsibility* 5, 2020.

PT Bank KB Bank Syariah. *Laporan Berkelanjutan 2023: Bergerak Bersama dalam Kebaikan (Moving Together in Virtue).* Jakarta: PT Bank KB Bank Syariah, 2023.

PT Bank Mega Syariah. *Laporan Berkelanjutan 2024.* Jakarta: PT Bank Mega Syariah, 2024.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Laporan Keberlanjutan 2024.* Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., 2024.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Menavigasi Keberlanjutan dalam Jalan Hijrah.* Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2024.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Sustainability Report 2024.* Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk., 2024.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. *Sustainability Report 2024.* Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., 2024.

Rahman, Mustafizur, dkk. "Green Banking Prospects in Bangladesh." *Asian Business Review* 2, no. 4, 2013.

Rahmawati, Kharolina, dkk. *Tafsir Ekologi*. Cet. I. Surabaya: PT Pena Cendekia Pustaka, 2025.

Ridwan, Muhammad, dan Purnama Hidayah Harahap. "Transformasi Pembiayaan Berbasis Green Financing pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Perspektif Hukum Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1, 2024.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Setiyowati, Arin, Salma Nadia, dan Dina Novita. "Green Banking in Sharia Banking: A Comprehensive Study of Environmentally Friendly Policies and Practices to Support Green Economy." 2025.

Shatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Sofya, Nurafni, dan Hesi Eka Puteri. "Model Integrasi *Environmental, Social and Governance* dan *Maqashid Syari'ah* dalam Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia Tahun 2020–2023." *Krigan: Journal of Management and Sharia Business* 2, no. 2, 2024.

Sutisna, dkk. *Panorama Maqasid Syariah*. Cet. I. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.

Syukri, Muhammad, Ade Sofyan Mulazid, dan Ahmad Rodoni. "Green Sukuk as a Manifestation of Islamic Ecotheology: The Integration of Maqasid Al-Shariah and Environmental Sustainability in Indonesia." *International Journal of Islamic Economics and Finance* 9, no. 1, 2026.

Wati, Risma, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Inovasi Sosial* 4, no. 2, 2025.

Widiyanti, Dwi Retno, Sarah Hana Hanifah, dan Indri Supriani. "Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks in Indonesia." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi* 8, no. 2, 2025.

Yuliyansa, Widia, dan Anggun Okta Fitri. "Perbankan Syariah Berwawasan Lingkungan: Telaah atas Peluang dan Hambatan *Green Banking*." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 5, 2025.

Yulita, Nurma. "Integrating Sustainability and *Maqashid Shariah* in Islamic Banking: A Systematic Literature Review." *SALAM: Islamic Economics Journal* 6, no. 2, 2025.

Zaki, Muhammad. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Randi Saputra
NIM	: 3322.085
Jurusan	: Perbankan Syariah
TTL	: Koto Ranah, 29 Maret 2004
Alamat	: Jr. Koto Ranah, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Anak dari	: Muhammad Saidi (ayah) dan Sari Ani (ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak ke-1 (satu) dari 2 bersaudara

Pendidikan

1. Taman Kanak-kanak (TK) Permata Bunda tahun 2010
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 08 Koto Ranah 2011-2016
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 24 Solok Selatan 2016-2019
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Solok Selatan 2019-2022
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2022-2026